

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor
76/Pid.B/2025/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
M. RIDHO HILMANSAH
NPM. 2252011044**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

**(Studi Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor
76/Pid.B/2025/PN Tjk)**

**Oleh
M. Ridho Hilmansah**

Isu hukum terkait disparitas putusan juga erat kaitannya dengan prinsip fundamental dalam hukum, yaitu persamaan di depan hukum (*equality before the law*), di mana setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya, seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ditemukan dua putusan yang mencerminkan adanya disparitas dalam tindak pidana penganiayaan, yaitu Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk. Kedua kasus tersebut melibatkan pelaku yang sama-sama didakwa atas tindak pidana penganiayaan dan dikenakan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tetapi terdapat perbedaan dalam lamanya hukuman yang dijatuhkan, dimana pada Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan sedangkan pada Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Advokat di Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk disebabkan oleh beberapa faktor utama. Di antaranya adalah perbedaan dalam pertimbangan yuridis maupun non-yuridis oleh masing-masing hakim, seperti kondisi sosial ekonomi pelaku, sikap terdakwa di persidangan, hingga dampak penganiayaan terhadap korban. Selain itu, alat bukti dan saksi yang diajukan dalam kedua perkara tidak sepenuhnya sama, sehingga memengaruhi keyakinan hakim dalam menetapkan unsur delik. Perbedaan tafsir terhadap unsur pasal serta tidak adanya standar pemidanaan yang kaku juga memperkuat ruang diskresi hakim, yang pada

M. Ridho Hilmansah

akhirnya menyebabkan perbedaan putusan. Subjektivitas dalam menilai nilai keadilan turut memperkuat perbedaan orientasi pemidanaan dari masing-masing hakim (2) Penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk terhadap tindak pidana penganiayaan tetap menjadi pertimbangan utama bagi masing-masing hakim. Kedua putusan tersebut mencerminkan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek-aspek individual dari perkara, seperti motif, tingkat keparahan luka, serta sikap terdakwa, hakim tidak hanya terpaku pada keadilan formal yang menuntut keseragaman pemidanaan semata, melainkan menyesuaikan putusan dengan konteks konkret dari masing-masing kasus.

Saran, Hakim diharapkan dapat menjadikan disparitas putusan dalam perkara tindak pidana penganiayaan sebagai dasar untuk memperkuat pedoman pemidanaan Mahkamah Agung. Disparitas tersebut menunjukkan kebutuhan akan pedoman yang lebih rinci, aplikatif, dan disosialisasikan secara menyeluruh agar menjadi acuan bersama bagi hakim, dengan tetap menjaga ruang diskresi dalam koridor keadilan yang setara. Pedoman ini sebaiknya dilengkapi indikator penilaian yang objektif dan sistematis untuk meminimalkan inkonsistensi dalam praktik peradilan. Selain itu, hakim diharapkan menjatuhkan putusan yang adil dan dapat diterima masyarakat dengan menyertakan pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan transparan, termasuk faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan. Optimalisasi digitalisasi dan keterbukaan akses dokumen putusan mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga disparitas putusan dapat diawasi dan dikaji secara objektif, menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum, dan integritas dalam sistem peradilan pidana..

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penganiayaan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL DISPARITIES IN ASSAULT CASES (Study of Decision Number 117/Pid.B/2024/PN Tjk and Decision Number 76/Pid.B/2025/PN Tjk)

By

M. Ridho Hilmansah

The legal issue of judicial disparity is closely related to a fundamental principle of law, namely equality before the law, where every individual, regardless of social, economic, or other backgrounds, should receive equal treatment without discrimination. At the Tanjung Karang District Court, two decisions were found that reflect disparities in assault cases: Decision Number 117/Pid.B/2024/PN Tjk and Decision Number 76/Pid.B/2025/PN Tjk. Both cases involved defendants charged under Article 351 Paragraph (2) of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure, yet the sentences differed. In Decision Number 117/Pid.B/2024/PN Tjk, the defendant was sentenced to 2 years and 6 months imprisonment, whereas in Decision Number 76/Pid.B/2025/PN Tjk, the defendant received a 1-year prison sentence.

This study employs a legal normative approach supported by interviews. The data sources consist of primary and secondary data. Informants include judges at the Tanjung Karang District Court, prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney, advocates in Bandar Lampung, and law lecturers at the University of Lampung.

The results and discussion indicate that (1) judicial disparities in assault cases based on Decision Number 117/Pid.B/2024/PN Tjk and Decision Number 76/Pid.B/2025/PN Tjk are caused by several key factors. These include differences in juridical and non-juridical considerations by each judge, such as the defendant's socio-economic condition, behavior during trial, and the impact of the assault on the victim. Additionally, the evidence and witnesses presented in both cases were not identical, affecting the judges' determination of the elements of the crime. Differences in interpreting statutory elements and the absence of rigid sentencing standards also expanded judicial discretion, ultimately leading to varying decisions. Subjectivity in assessing the value of justice further reinforced differences in each judge's sentencing orientation. (2) The application of the principles of justice and legal certainty in Decision Number 117/Pid.B/2024/PN Tjk and Decision Number 76/Pid.B/2025/PN Tjk remains a primary consideration for each judge. Both decisions reflect judges' efforts to achieve substantive justice

M. Ridho Hilmansah

by considering individual aspects of the cases, such as motive, severity of injury, and the defendant's attitude. Judges did not solely rely on formal justice demanding uniform sentencing, but adjusted their decisions to the concrete context of each case.

The study recommends that judges use disparities in assault case decisions as a basis to strengthen the Supreme Court's sentencing guidelines. These disparities indicate the need for more detailed, practical guidelines, widely disseminated to serve as a common reference for judges while maintaining judicial discretion within the corridor of equal justice. The guidelines should include objective and systematic assessment indicators to minimize inconsistencies in judicial practice. Moreover, judges are expected to issue fair and socially acceptable decisions by providing clear, rational, and transparent legal reasoning, including mitigating and aggravating factors. Optimizing digitization and public access to court decisions supports transparency and accountability, enabling disparities to be monitored and reviewed objectively, thereby upholding justice, legal certainty, and integrity in the criminal justice system.

Keywords: *Disparity, Judicial Decisions, Assault Crimes*

Judul Skripsi

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk
dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

M.Ridho Hilmansah

Nomor Pokok Mahasiswa

2252011044

Program Studi


ILMU HUKUM


Fakultas

HUKUM



1. Komisi Pembimbing,


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122033


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi 12 Mei 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Ridho Hilmansah

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011044

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Mei 2026



M.Ridho Hilmansah
NPM 2252011044

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Ridho Hilmansah, penulis dilahirkan pada tanggal 01 Januari 2004 di Lampung Utara . Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Rizwan syahfran S.Sos. dan Ibu Hilda Gustiana S.h.,Mip. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Islam Hidayatullah pada Tahun 2010, Sekolah Dasar (SD) Sdn 01 Gunung Sakti Menggala pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Smpn 02 Menggala pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 14 Bandar Lampung pada tahun 2022. Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Lampung (SIMANILA). Pada Januari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Di tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PNTjk Dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PNTjk)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Satya Adhi Wicaksana”

kesetiaan, kesempurnaan dalam tugas, dan kebijaksanaan dalam bertindak

(Kejaksaan Republik Indonesia)

“Berusaha Dengan Keras Hingga Berhasil, Jangan ada Kata Tumbang , Didikan Keras Di Kehidupan Sudah Di Rasakan Menjadi Bekal Buat Masa Depan , karena Allah memberikan Ujian Di Mana Hambanya Mampu Melewatinya.

(M.Ridho Hilmansah)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah Rizwan syafran S.Sos. dan Bunda Hilda Gustiana S.H.,Mip
Senantiasa selalu memberikan cinta, kasih sayang yang tulus,
dukungan, serta do'a luar biasa yang mengiringi setiap langkahku
dan tak pernah berhenti memberikan semangat untuk segala
pencapaianku menuju kesuksesan dan sebagai pelengkap perjalanan
hidupku.

Kakak Abang dan Adikku Tersayang,

Kakakku Hanna Putri Aulia, S.H.. dan Abangku Dowi Handinata, S.H.,M.H. yang
telah membantu, membimbing, memberikan semangat dalam proses pengerjaan
skripsi, serta menemaniku dalam mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini
dan Adikku Risty Nurhazizah yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk
keberhasilanku.

Almamaterku Universitas Lampung,

Langkah awal tempatku memperoleh ilmu untuk menggapai mimpi menuju
Impian dan kesuksesanku.

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil Alaamiin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk) ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung; Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas masukan, arahan, membimbing penulis serta memotivasi penulis dari awal mengajukan judul skripsi sampai dengan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan yang membangun, meluangkan waktunya, memberikan arahan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun kepada penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;

7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun kepada penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Yusnawati, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Bapak Dimas Tryanda, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Refi Meidiantama S.H., M.H., selaku dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Nabila Adiliya Tuzzahidah S.H, M.H Selaku Advokat Lbh Peradi Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
10. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama staf bagian Hukum Pidana atas segala bantuan, arahan, membantu dalam pemberkasan seminar sampai dengan ujian demi kelancaran kegiatan akademik penulis;
11. HIMA Pidana periode 2025/2026 yang telah menjadi himpunan penulis dalam berorganisasi serta berbagi pengalaman dalam penyusunan skripsi;
12. Ayah dan Bunda yang selalu mendoakan, memberikan didikan keras agar ridho mandiri, disiplin, menjadi anak yang kuat dari kecil hingga beranjak dewasa, terima kasih buat ayah yang selalu membimbing tekanan didikan yang sangat keras mulai dari ketegasan diri, menjaga diri, kedisiplinan, kehormatan, menghargai, menyikapi, berpikir panjang, Agar Ridho bisa melewati kerasnya semua hal yang di hadapi untuk ke depannya maupun hal terkecil hingga hal terbesar Terima kasih juga sudah mengajarkan Ridho sebagai laki laki yang mempunyai tanggung jawab yang besar kelak sehingga menjadikan anak bermental kuat, dan Terima kasih Bunda yang sudah melahirkan ridho ke dunia hangat lembut kasih sayang dari kecil hingga saat ini yang sudah bunda berikan mulai dari kecil hingga sekarang sudah merawatku hingga tumbuh menjadi anak laki laki yang bijaksana dan selalu

mengajari apa itu kehidupan yang sesungguhnya mana yang baik dan benar dengan di iringin doa seorang ibu yang menembus langit karena syurga di telapak kaki ibu, Terima Kasih juga atas semangat yang sangat luar biasa, selalu mendukung, mendo'akan penulis. Atas restu dari Ayah dan Bunda insyaallah penulis kelak akan membanggakan, meraih segala cita-cita dan keinginan kita bersama untuk mencapai kesuksesan sesuai apa yang di harapkan.

13. Kakakku dan abangku iparku, Hanna putri aulia, S.H., (pppj jaksa) dan Dowi Handinata, S.H.,M.H (Kasubsi 1 intel Kejari Kab. Bogor) yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, memberikan semangat yang luar biasa, membantu serta menemaniku sejak awal seminar pertama sampai dengan akhir dan Adikku Risty Nurhazizah yang telah memberikan doa untuk keberhasilan Abangnya;
14. Zascia Meylinda Putri, S.AB 2256051003 Hai, "Nye Uus" sayanku tercinta, tidak pernah aku sangka, setelah kurang lebih empat tahun kita kehilangan kontak sejak masa putih abu-abu di bangku SMA, ternyata Tuhan mempertemukan kita kembali di semester 6 perkuliahan. Pertemuan yang awalnya sederhana itu perlahan berubah menjadi salah satu hal terbaik yang pernah hadir dalam hidupku. Sejak saat itu, rasa rindu, kasih sayang, perhatian, dan cinta yang tumbuh di hatiku kepadamu semakin besar dari hari ke hari. Bahkan hingga saat ini, rasanya aku selalu ingin berada di dekatmu dan menghabiskan banyak waktu bersamamu. Semua berawal dari komunikasi sederhana yang tanpa disadari menghadirkan rasa nyaman di dalam diriku. Dari obrolan kecil, perhatian-perhatian sederhana, hingga akhirnya kita saling memahami satu sama lain dan memutuskan untuk menjalani sebuah komitmen hubungan bersama. Bersamamu aku menemukan arti rumah yang sebenarnya, tempat di mana aku merasa tenang, didengar, dihargai, dan dicintai dengan tulus. Selama perjalanan hubungan ini, begitu banyak hal yang telah kita lewati bersama. Tidak hanya tawa dan kebahagiaan, tetapi juga ujian, masalah, perdebatan, rasa kecewa, hingga masa-masa sulit yang terkadang membuat kita lelah. Namun hebatnya, sampai hari ini kita masih tetap bertahan dan saling menggenggam satu sama lain. Dari semua proses itu aku belajar bahwa

cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bertahan, memahami, mengalah, memperjuangkan, dan saling menguatkan dalam keadaan apa pun. Lagu spesial kita, Wide Awake, memiliki makna yang begitu mendalam bagi hubungan kita. Lagu itu menggambarkan perjalanan dari mimpi indah menuju kenyataan hidup yang sesungguhnya, sekaligus mengajarkan bagaimana seseorang harus bangkit dan menjadi lebih kuat setelah melewati keterpurukan. Sama seperti hubungan kita, yang tumbuh bukan karena semuanya selalu mudah, tetapi karena kita mampu belajar dari setiap masalah dan terus berjalan bersama sampai sejauh ini. Tanggal spesial kita, 15 April 2025, akan selalu menjadi salah satu hari yang paling berharga di dalam hidupku. Hari yang menjadi awal perjalanan cinta, perjuangan, dan harapan kita bersama. Sayang, terima kasih karena telah hadir dan menemani setiap proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Di saat aku merasa lelah, bingung, bahkan hampir menyerah, kamu selalu ada untuk memberikan semangat dan mengingatkanku agar tetap kuat menjalani semuanya. Aku sadar, terkadang kamu memang cerewet, egois, keras kepala, dan sering marah ketika aku melakukan kesalahan. Namun di balik semua itu, aku tahu bahwa semua yang kamu lakukan berasal dari rasa cinta dan kepedulian yang begitu besar kepadaku. Kamu ingin aku menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih serius dalam meraih masa depan. Karena itu, aku sangat bersyukur memiliki seseorang seperti dirimu di dalam hidupku. Terima kasih karena selalu mendengarkan seluruh cerita, keluh kesah, dan setiap beban yang aku rasakan. Terima kasih karena selalu menjadi tempat ternyaman untuk pulang setelah lelah menghadapi banyak hal. Kehadiranmu membuat hari-hariku terasa lebih ringan. Bahkan rasa lelahku sering kali hilang hanya karena mendengar suaramu atau melihat senyummu. Wajahmu yang cantik, tingkahmu yang lucu dan menggemaskan, perhatian kecilmu, serta caramu mencintaiku selalu membuatku rindu di mana pun aku berada. Tidak peduli sejauh apa jarak dan sesibuk apa keadaan, pikiranku selalu kembali kepadamu. Bagiku, kamu bukan hanya seorang pasangan, tetapi juga penyemangat, pendukung, sahabat, sekaligus orang yang selalu ingin aku perjuangkan. Aku ingin sukses menyelesaikan skripsi ini dan meraih masa

depan yang baik, karena aku ingin membuktikan bahwa perjuangan kita selama ini tidak sia-sia. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi sarjana yang berkualitas, membanggakan keluarga, dan mampu mencapai impian yang selama ini kita harapkan bersama. Aku selalu berdoa agar hubungan kita tetap bertahan dan terus mengalir indah seperti mata air yang tidak pernah berhenti mengalir. Semoga cinta, kasih sayang, dan kebersamaan kita tidak pernah habis oleh waktu, keadaan, ataupun masalah yang datang silih berganti. Aku berharap semoga Tuhan selalu menjaga hubungan kita, memberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki, serta masa depan terbaik untuk kita berdua. Terima kasih banyak, sayang, atas seluruh cinta, perhatian, dukungan, kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah kamu berikan kepadaku selama ini. Terima kasih juga karena telah menyayangi keluargaku dan selalu peduli kepadaeliharaan kucing kita, Tobi dan Imon, yang menjadi bagian kecil dari cerita kebersamaan kita. Semoga semua hal baik selalu datang kepadamu, sebagaimana baiknya hatimu dalam mencintai dan menemani diriku sampai saat ini. Untuk perempuan yang selalu aku sayang dan aku perjuangkan...

15. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta mendoakan untuk keberhasilan masa depan penulis;
16. Sahabat-sahabat seperjuangan Wira, Kaizar, Fakhri, Obet, faid, dan Inggar yang menjadi saksi berproses tumbuhnya mimpi, membantu serta membersamai selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, berbagi informasi dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita tetap solid dan saling mendukung.
17. Wira, terima kasih atas dukungan, semangat, serta selalu menyempatkan untuk hadir di tengah kesibukannya dari awal seminar hingga skripsi terselesaikan;
18. Sobat Keluarga Besar (Diesel Society Lampung) terima kasih atas kebersamaan, susah dan senang bersama, dukungan, semangat dan waktu luang untuk datang memberikan selamat hingga skripsi ini selesai;
19. Teman-teman KKN Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan atas kebersamaan, kerja sama, serta kenangan dalam waktu

singkat namun penuh makna. menjadi pembelajaran hidup kita bersama dalam berproses membentuk diri menjadi pribadi yang kuat, sigap, dan tangguh. Semoga kebersamaan itu tetap terjalin dengan baik disetiap langkah kita ke depan;

20. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk menuntut ilmu, berproses membentuk dan mengembangkan diri, tempat penulis mendapatkan pengalaman selama menempuh pendidikan di Perkuliahan;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas do'a, bantuan, serta dukungannya. Semoga kebaikan slalu mengiringi setiap langkah kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan penulis khususnya di bidang hukum.

Bandar Lampung, 11 Mei 2026
Penulis,

M. Ridho Hilmansah
NPM 2252011044

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Disparitas.....	15
B. Jenis-Jenis dan Dasar Putusan Hakim.....	21
C. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penganiayaan.....	30
D. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	47
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	52
B. Sumber dan Jenis data.....	53
C. Penentuan Narasumber.....	55
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	56
E. Analisis Data.....	57

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk 58
- B. Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk terhadap tindak pidana penganiayaan 65

V. PENUTUP

- A. Simpulan 75
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan hakim pada sistem peradilan pidana merupakan cerminan dari penerapan hukum terhadap suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Putusan tersebut seharusnya mencerminkan integrasi antara asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, sebagaimana menjadi prinsip utama dalam hukum pidana. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan adanya disparitas putusan, bahkan pada kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa, termasuk dalam tindak pidana penganiayaan. Disparitas ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan asas-asas hukum oleh hakim, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan. Fenomena ini memicu diskursus yang lebih mendalam tentang bagaimana diskresi hakim digunakan secara proporsional untuk mencapai keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum, sekaligus bagaimana putusan tersebut memberikan dampak positif bagi para pihak yang terlibat dan masyarakat secara umum.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman. Ruang diskresi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap putusan dapat mencerminkan keadilan berdasarkan kondisi spesifik dari setiap perkara. Namun, dalam praktiknya, penerapan diskresi tersebut tidak selalu menghasilkan putusan yang konsisten. Hal ini terutama terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan pelaku dan korban dengan latar belakang sosial, ekonomi,

budaya, atau usia yang berbeda, di mana Hakim sering kali menilai berdasarkan pengalaman pribadi, interpretasi hukum, atau persepsi yang subjektif. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun hukum pidana bertujuan untuk memberikan keadilan universal, penerapannya masih kerap dipengaruhi oleh faktor-faktor individual hakim, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap konsistensi hukum dan realitas yang terjadi di pengadilan.¹

Isu hukum terkait disparitas putusan juga erat kaitannya dengan prinsip fundamental dalam hukum, yaitu persamaan di depan hukum (*equality before the law*), di mana setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya, seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Namun, dalam praktiknya, perbedaan putusan terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa kerap kali memunculkan kekhawatiran akan keberadaan bias dalam sistem peradilan. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya mengaburkan keadilan substantif tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap independensi dan objektivitas hakim dalam menegakkan hukum. Situasi ini menggarisbawahi perlunya kajian lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan disparitas, sekaligus merumuskan langkah-langkah untuk meminimalkan bias demi memastikan prinsip persamaan di depan hukum dapat terwujud secara nyata dalam praktik peradilan.²

Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ditemukan dua putusan yang mencerminkan adanya disparitas dalam tindak pidana penganiayaan, yaitu Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk. Kedua kasus tersebut melibatkan pelaku yang sama-sama didakwa atas tindak pidana penganiayaan dan dikenakan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tetapi terdapat perbedaan dalam lamanya hukuman yang dijatuhkan, dimana pada Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk terdakwa dijatuhi pidana penjara selama

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 182.

2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan sedangkan pada Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Disparitas ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang sejauh mana konsistensi penerapan hukum dan prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan penilaian hakim terhadap elemen-elemen yang memberatkan dan meringankan hukuman. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat luka yang dialami korban, motif atau latar belakang tindakan penganiayaan oleh pelaku, serta kondisi psikologis dan sosial pelaku yang dapat memengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidananya. Selain itu, pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan aturan hukum, kebijakan peradilan, dan pengalaman masing-masing hakim juga berpotensi memengaruhi hasil akhir putusan. Disparitas ini mencerminkan pentingnya pengkajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa penerapan asas keadilan dan kepastian hukum tetap menjadi pedoman utama dalam proses penegakan hukum.³

Disparitas putusan ini tidak hanya menjadi bahan diskusi akademis, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Ketidakkonsistenan dalam putusan menyoroti adanya celah struktural dalam upaya mewujudkan peradilan yang adil, transparan, dan konsisten, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penegakan hukum. Fenomena ini mengundang perhatian lebih jauh terhadap persoalan mendasar dalam praktik peradilan, khususnya terkait penggunaan diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana. Diskresi yang tidak diimbangi dengan standar dan pedoman yang jelas berpotensi menimbulkan kesan subjektivitas dan ketidakpastian hukum. Akibatnya, masyarakat dapat memandang putusan pengadilan sebagai tidak adil dan sulit diprediksi. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan legitimasi lembaga peradilan di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat konsistensi pemidanaan melalui pedoman yang transparan, rasional, dan akuntabel.⁴

³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 87.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 98.

Isu hukum yang muncul adalah memastikan bahwa diskresi hakim tetap berpedoman pada asas-asas keadilan, tanpa melanggar prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Selain itu, disparitas putusan ini juga memunculkan tantangan dalam membangun sistem yang mampu menyeimbangkan kebutuhan akan fleksibilitas dalam penanganan kasus dengan keharusan menjaga konsistensi putusan sebagai bentuk perlindungan hak asasi dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Pada konteks ini, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik peradilan dan kebijakan hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel. Pendekatan komparatif terhadap disparitas putusan menjadi keunikan penelitian ini, memberikan kontribusi empiris yang signifikan terhadap literatur hukum terkait dengan studi kasus konkret. Analisis mendalam terhadap penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam kedua putusan tersebut menawarkan pandangan baru mengenai keseimbangan antara diskresi hakim dan prinsip *equality before the law*. Penelitian ini menyoroti disparitas dan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum. Serta penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan konsistensi putusan dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga berkontribusi langsung terhadap perbaikan praktik peradilan.

Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk menyatakan bahwa terdakwa AS Bin R pada Kamis, 7 September 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, di area parkir depan Voltage, Jalan Diponegoro, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Akibat perbuatannya, korban mengalami luka serius, termasuk luka terbuka pada telapak tangan kiri akibat benda tajam, patah tulang dasar telapak tangan kiri, robekan urat, cerai sendi pada pergelangan tangan kiri, serta luka lainnya yang menyebabkan korban tidak dapat bekerja sementara waktu. *Menyatakan bahwa* No. 445/2021 A/VII.01/10.17/IX/2023, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Fauzi, Sp.OT (K) Spine, M.Epid, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, menguatkan bukti tersebut. Jaksa Penuntut Umum mendasarkan dakwaan pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan mengajukan barang bukti serta surat

visum tersebut di persidangan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan kepada terdakwa.⁵

Pada Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk menyatakan bahwa terdakwa S Bin S pada Selasa, 19 November 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, di Jalan Antara Gg. Antara VIII, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Korban, seorang laki-laki berusia 30 tahun, mengalami luka lecet pada kepala depan bagian samping kiri akibat trauma tumpul, luka terbuka pada daun telinga kiri bagian atas akibat trauma tajam, serta luka di punggung kiri yang telah dijahit. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif dan memilih dakwaan alternatif pertama sesuai Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang meliputi unsur "barang siapa" dan unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat." Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa.⁶

Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan (*novelty*), di antaranya terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis dua putusan konkret di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yaitu Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk. Pendekatan ini memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai praktik penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan, yang jarang ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat normatif, konseptual, atau berskala umum. Selain itu, penelitian ini mengombinasikan analisis yuridis normatif dengan data empiris melalui wawancara mendalam terhadap para informan, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif. Kebaruan juga terletak pada upaya mengaitkan temuan empiris

⁵ SIPP PN Tanjung Karang, Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, 2024.

⁶ SIPP PN Tanjung Karang, Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, 2025.

tersebut dengan teori disparitas pemidanaan dan teori tujuan hukum secara sistematis, penelitian ini tidak hanya mengungkap fenomena disparitas putusan, tetapi juga menawarkan kerangka analitis untuk memahami faktor-faktor penyebab dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana dan memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai tambah baik secara teoritis maupun aplikatif dalam pengembangan studi hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Adapun berdasarkan dari latar belakang di atas maka dapat diambil beberapa permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk?
- b. Bagaimanakah penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk terhadap tindak pidana penganiayaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan. Adapun ruang lingkup lokasi dari penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan ruang lingkup waktu untuk melakukan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka, tujuan dari adanya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk terhadap tindak pidana penganiayaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian skripsi ini dapat dikategorikan dalam beberapa bagian, baik itu dari kegunaan teoritis dan baik itu dari kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi disparitas putusan hakim serta konsistensi penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini menyediakan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan dalam pertimbangan hukum pada kasus serupa, sekaligus menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik pada topik disparitas putusan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek hukum dan non-hukum secara adil dalam memutus perkara, membantu masyarakat memahami alasan disparitas putusan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan, serta menjadi bahan evaluasi bagi jaksa, pengacara, dan hakim dalam mengurangi kesenjangan putusan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan masukan kepada pembuat kebijakan untuk menyusun pedoman atau regulasi yang lebih jelas terkait parameter pemberian putusan pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu abstraksi hasil pemikiran yang dirancang sebagai kerangka acuan atau landasan konseptual yang relevan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah. Dalam konteks penelitian hukum, kerangka teoritis berperan penting sebagai pedoman dalam menganalisis isu-isu hukum, mengidentifikasi variabel yang berkaitan, serta menghubungkan antara teori hukum yang ada dengan fenomena atau permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁷

a. Teori Disparitas Pidana

Teori Disparitas Pidana mengacu pada perbedaan penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap kasus-kasus yang memiliki kesamaan dalam unsur-unsur tindak pidana dan kondisi terdakwa. Disparitas ini sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Ketidaksamaan putusan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan interpretasi hukum oleh hakim, latar belakang sosial terdakwa, serta kondisi dan situasi saat terjadinya tindak pidana. Sebagai contoh, dua kasus penganiayaan dengan modus operandi dan dampak yang serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda karena perbedaan dalam pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor tersebut.⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pidana meliputi aspek hukum, seperti ketidakhadiran pedoman pidana yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, serta aspek non-hukum, seperti persepsi pribadi hakim, tekanan publik, dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa disparitas dapat diminimalisir dengan adanya pedoman pidana yang lebih terperinci dan pelatihan bagi hakim untuk meningkatkan konsistensi dalam penjatuhan hukuman. Misalnya, dalam kasus tindak pidana narkoba, perbedaan putusan sering kali terjadi

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta., 2006. hlm.103.

⁸ Frengky Manurung, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan Sunarmi, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat*. Law Jurnal, Vol. 2 (1), 2021, hlm. 62.

karena tidak adanya standar yang mengikat mengenai berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan, sehingga hakim memiliki keleluasaan yang luas dalam menentukan putusan.⁹

Analisis terhadap disparitas putusan hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga dalam sistem peradilan pidana. Dengan memahami secara komprehensif faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya disparitas, pembuat kebijakan dapat merumuskan langkah-langkah reformasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan konsistensi, proporsionalitas, dan transparansi dalam penjatuhan pidana. Selain itu, hasil analisis ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam memperbaiki kualitas pertimbangan hukum dan meningkatkan profesionalisme hakim dalam memutus perkara. Evaluasi tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya pola pemidanaan yang lebih seragam tanpa mengabaikan keadilan substantif, praktik peradilan pidana dapat berjalan secara lebih akuntabel dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Pada akhirnya, peningkatan kualitas putusan ini akan berimplikasi positif terhadap penguatan kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas sistem peradilan.¹⁰

b. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, mengemukakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar yang saling berkaitan, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Keadilan merujuk pada perlakuan yang setara bagi setiap individu di hadapan hukum, sehingga hak dan kewajiban setiap orang dihormati tanpa adanya diskriminasi. Kepastian hukum menekankan pentingnya keberadaan aturan yang jelas, tegas, dan konsisten, agar setiap individu mampu memahami serta memprediksi konsekuensi hukum dari perbuatannya. Sementara itu, kemanfaatan berkaitan dengan tujuan hukum

⁹ Muhamad Romdoni dan Surastini Fitriasih, *Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang*. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51 (3), 2022, hlm. 287-298.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.158.

untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan, karena hukum yang hanya menekankan satu aspek tanpa memperhatikan aspek lainnya berpotensi menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, penerapan hukum harus senantiasa mengupayakan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan keseimbangan tersebut, hukum diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai sarana pengaturan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.¹¹

Hakim dalam praktik peradilan diharapkan mampu menyeimbangkan ketiga nilai dasar tersebut dalam setiap proses pengambilan putusan. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, hakim harus mempertimbangkan bagaimana putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan bagi korban maupun terdakwa, menjamin kepastian hukum melalui penerapan norma secara konsisten, serta memberikan kemanfaatan dengan menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Keseimbangan ini menjadi penting karena penekanan yang berlebihan pada salah satu nilai berpotensi mengorbankan nilai lainnya. Sebagai contoh, orientasi yang terlalu dominan pada kepastian hukum formal tanpa disertai pertimbangan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial dapat menghasilkan putusan yang kaku, tidak proporsional, dan kurang manusiawi. Sebaliknya, penekanan yang berlebihan pada aspek keadilan individual tanpa memperhatikan kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki kepekaan yuridis dan sosial dalam mengintegrasikan ketiga nilai tersebut secara proporsional, putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.¹²

¹¹ Muhamad Sadam Alamsyah *et al.*, *Perbandingan Tindak Pidana Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 24-37.

¹² Sabilla Efrial Dinanki, *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch*, Skripsi UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2024, hlm. 12.

Analisis terhadap penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim dapat dilakukan dengan menggunakan teori Radbruch sebagai kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mampu mencerminkan keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak diterapkan secara formalistik dan mekanis semata, melainkan juga mempertimbangkan dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan yang melingkupi setiap perkara. Dengan mempertimbangkan konteks konkret dari suatu peristiwa pidana, hakim diharapkan mampu menghasilkan putusan yang lebih proporsional dan berkeadilan. Keseimbangan tersebut memungkinkan hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penerapan teori Radbruch membantu mencegah terjadinya ketimpangan dalam pemidanaan yang dapat merusak rasa keadilan masyarakat, hukum dapat dijalankan secara efektif untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, tertib, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, putusan yang berlandaskan keseimbangan nilai tersebut akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.¹³

2. Konseptual

Konseptual merujuk pada susunan berbagai konsep yang dirumuskan secara sistematis untuk menjadi fokus utama dalam pengamatan dan analisis selama pelaksanaan penelitian. Konsep-konsep ini berfungsi sebagai kerangka acuan yang memandu peneliti dalam memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti secara lebih terarah dan mendalam.¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis adalah suatu proses sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengkaji, serta mengevaluasi fakta-fakta hukum dan norma hukum yang berlaku dalam suatu kasus tertentu. Proses ini melibatkan pemeriksaan yang mendalam terhadap berbagai aspek perkara, termasuk alat bukti yang

¹³ Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU 'PTB'*, Jatiswara, Vol. 36 No. 3, 2021, hlm. 325-334.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta, 2018. hlm. 54.

diajukan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta preseden atau putusan pengadilan sebelumnya yang memiliki keterkaitan. Melalui analisis yang komprehensif, dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai konstruksi hukum suatu perkara. Selain itu, analisis bertujuan untuk menilai kesesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum yang diterapkan, proses analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan kritis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul serta implikasinya terhadap putusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, analisis menjadi langkah penting dalam menghasilkan kajian hukum yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.¹⁵

- b. Disparitas adalah perbedaan atau ketidakseimbangan yang muncul dalam proses penentuan hukuman oleh pengadilan. Fenomena ini mencerminkan adanya variasi dalam pemberian hukuman yang dapat terjadi, meskipun kasus-kasus yang dihadapi memiliki karakteristik yang serupa, baik dari segi fakta hukum, tingkat keparahan tindak pidana, maupun keadaan pelaku. Disparitas ini tidak hanya mencakup perbedaan dalam lama hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dalam jenis hukuman yang diberikan, seperti pidana penjara, denda, atau hukuman alternatif lainnya.¹⁶
- c. Putusan Hakim merupakan pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Putusan ini mencerminkan analisis hakim terhadap fakta hukum, bukti-bukti, serta argumentasi yang diajukan selama persidangan. Bentuk putusan dapat berupa pemidanaan terhadap terdakwa, pembebasan apabila tidak terbukti bersalah, atau keputusan lainnya yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain berfungsi sebagai wujud konkret dari penerapan hukum, putusan hakim juga mencerminkan pelaksanaan asas

¹⁵ Jessica Trisna Febriantika dan Ismunarno, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl*, Recidive. Volume 11 Issue 2, 2022, hlm. 143

¹⁶ Widiyani Ratna Furi dan Budi Setiyanto, *Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 10 (2), 2021, hlm. 101-110.

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut.¹⁷

- d. Tindak pidana adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif, yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dilarang oleh undang-undang, serta diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸
- e. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik pada orang lain. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358, yang mengatur berbagai bentuk dan tingkat penganiayaan. Penganiayaan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan, mulai dari penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, hingga penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Selain unsur perbuatan, penganiayaan juga mensyaratkan adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang dialami oleh korban, pembuktian tindak pidana penganiayaan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan, kesalahan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Penganiayaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

¹⁷ Budi Setiyono, *Hubungan Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Putusan Hakim*, Yustisia, Vol. 11 (2), 2022, hlm. 101-112.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 54.

¹⁹ Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto dan Budi Setiyanto, *Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 10 (1), 2021, hlm.45-56.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab I ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi terdiri dari tinjauan umum disparitas, putusan hakim dan tindak pidana penganiayaan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk, dan membahas mengenai pertimbangan majelis hakim pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN Tjk.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Disparitas

Disparitas dalam konteks hukum merujuk pada adanya perbedaan perlakuan atau putusan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik dan kondisi hukum yang relatif serupa. Fenomena ini sering menjadi sorotan karena dipandang bertentangan dengan prinsip dasar keadilan yang menuntut adanya konsistensi, kesetaraan, dan kepastian dalam penerapan hukum. Ketika dua perkara dengan unsur delik, kronologis, serta kondisi faktual yang hampir identik memperoleh putusan yang berbeda secara signifikan, hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas dan rasionalitas pertimbangan hakim. Perbedaan putusan semacam ini tidak hanya berpotensi mencederai rasa keadilan para pihak, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas lembaga peradilan. Selain itu, disparitas yang tidak disertai argumentasi yuridis yang memadai dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi ini berisiko melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana di mata publik. Oleh karena itu, kajian terhadap disparitas putusan menjadi penting sebagai upaya untuk memperkuat konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik penegakan hukum.

Disparitas merupakan fenomena yang menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam penerapan hukum, baik pada tahap penegakan maupun dalam proses peradilan. Ketidakseragaman tersebut dapat muncul akibat berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi perbedaan penafsiran terhadap norma hukum oleh hakim, sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh politik, budaya lokal, serta tekanan sosial dari masyarakat.

Ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum ini mencerminkan adanya celah dalam sistem hukum, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.²⁰

Faktor-faktor penyebab disparitas dalam hukum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang saling memengaruhi dalam menciptakan ketidakseragaman penerapan hukum. Faktor internal mencakup perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman, integritas, serta cara pandang aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum. Selain itu, subjektivitas dalam pertimbangan hukum serta kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan turut berkontribusi terhadap terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang serupa. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan sosial, budaya lokal, kondisi ekonomi, tekanan politik, serta ekspektasi masyarakat terhadap hasil suatu perkara. Faktor-faktor eksternal tersebut sering kali membentuk konteks sosial tertentu yang secara tidak langsung memengaruhi proses penegakan dan peradilan hukum. Interaksi antara faktor internal dan eksternal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas sosial yang dinamis, disparitas hukum mencerminkan kompleksitas sistem hukum yang melibatkan hubungan erat antara individu penegak hukum dan kondisi sosial di sekitarnya.

1. Faktor Internal mencakup aspek-aspek yang berasal dari dalam sistem hukum itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan kapasitas, integritas, dan subjektivitas aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan penyidik. Salah satu penyebab utama terjadinya disparitas adalah perbedaan interpretasi terhadap norma hukum, di mana hakim memiliki kewenangan diskresioner dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan sudut pandang, latar belakang pendidikan, serta pengalaman profesional masing-masing. Kebebasan tersebut, meskipun diperlukan untuk mencapai keadilan substantif, sering kali menimbulkan variasi putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, ketiadaan pedoman pemidanaan yang rinci dan seragam turut memberikan ruang yang luas bagi perbedaan dalam

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 45.

menjatuhkan sanksi pidana. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kualitas pendidikan hukum, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta minimnya akses terhadap doktrin, yurisprudensi, dan perkembangan hukum terkini. Akibatnya, proses pengambilan keputusan hukum menjadi sangat bergantung pada subjektivitas individu penegak hukum. Oleh karena itu, faktor internal memiliki peran signifikan dalam membentuk pola disparitas dalam praktik peradilan.²¹

2. Faktor Eksternal di sisi lain, melibatkan berbagai elemen di luar sistem hukum yang secara tidak langsung memengaruhi proses dan hasil peradilan. Pengaruh sosial, budaya, dan politik dalam suatu wilayah dapat membentuk cara pandang masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap suatu perkara tertentu. Nilai-nilai lokal, norma sosial, dan dinamika politik sering kali menciptakan tekanan tersendiri yang memengaruhi independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Tekanan publik, opini media, maupun tuntutan dari kelompok kepentingan tertentu dapat menjadi tantangan serius bagi hakim untuk tetap berpegang pada prinsip objektivitas dan imparialitas. Selain itu, ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, seperti perbedaan kemampuan ekonomi para pihak dalam memperoleh bantuan hukum yang memadai, turut memperbesar potensi terjadinya disparitas. Keterbatasan sarana, prasarana, serta kualitas pendampingan hukum juga berkontribusi terhadap perbedaan hasil putusan dalam perkara sejenis, faktor eksternal memiliki peran signifikan dalam menciptakan ketidakseragaman penerapan hukum dan berpotensi mengganggu tercapainya keadilan dan kepastian hukum.²²

Pemahaman terhadap kedua faktor tersebut, dapat diidentifikasi bahwa upaya mengurangi disparitas memerlukan pendekatan yang bersifat holistik dan komprehensif. Perbaikan internal sistem hukum harus dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia penegak hukum, penguatan integritas, serta penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan terukur. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan subjektivitas dan memperkuat konsistensi dalam

²¹ Zainal Asikin, *Peran Hakim dalam Meminimalisasi Disparitas Hukuman*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 98.

²² Herlina Widyastuti, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 65.

pengambilan putusan. Di sisi lain, mitigasi terhadap pengaruh eksternal yang berpotensi merugikan independensi peradilan juga menjadi langkah yang tidak kalah penting. Penguatan independensi lembaga peradilan, perlindungan terhadap hakim dari tekanan politik dan sosial, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dioptimalkan. Selain itu, pemerataan akses terhadap bantuan hukum menjadi aspek krusial untuk memastikan setiap individu memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan disparitas dalam penegakan hukum dapat ditekan sehingga tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

Dampak dari disparitas hukum sangat signifikan, terutama terhadap legitimasi dan kredibilitas sistem peradilan di mata masyarakat. Ketika masyarakat menyaksikan adanya ketidaksamaan perlakuan hukum dalam kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa, persepsi bahwa hukum tidak lagi menjadi instrumen yang netral, objektif, dan adil akan semakin menguat. Kondisi ini memunculkan rasa ketidakpuasan serta kekecewaan publik terhadap kinerja lembaga peradilan. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan tersebut berpotensi melemahkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, karena hukum dianggap tidak memberikan perlindungan dan keadilan yang setara. Selain itu, disparitas putusan dapat memperlebar kesenjangan sosial, terutama bagi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum. Ketidakkonsistenan penegakan hukum juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga menghambat terciptanya stabilitas sosial dan ketertiban umum. Oleh karena itu, upaya meminimalkan disparitas menjadi penting guna memperkuat kepercayaan publik dan memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial.

Disparitas hukum sering kali disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum yang bersifat ideal dengan realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Prinsip hukum yang bertujuan menciptakan keadilan substantif kerap menghadapi tantangan dalam penerapannya secara konsisten karena adanya tekanan eksternal, seperti kepentingan politik, ekspektasi publik, serta pengaruh budaya lokal yang beragam. Kondisi tersebut membuat aparat penegak hukum

berada dalam posisi dilematis antara menegakkan norma hukum secara murni dan menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial di sekitarnya. Akibatnya, putusan yang dihasilkan tidak jarang mencerminkan kompromi terhadap berbagai kepentingan, sehingga memunculkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menandakan kelemahan struktural dalam sistem hukum, tetapi juga mengindikasikan adanya keterbatasan dalam mekanisme pengawasan dan pengendalian diskresi hakim. Selain itu, fenomena ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan pedoman pemidanaan agar lebih responsif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum, harmonisasi antara norma hukum dan realitas sosial menjadi kunci untuk meminimalkan disparitas serta meningkatkan kualitas penegakan hukum.²³

Upaya mengatasi dampak negatif disparitas, diperlukan upaya sistematis yang melibatkan berbagai pihak dalam sistem hukum. Salah satu langkah utama adalah penerapan pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan konsisten, sehingga hakim memiliki acuan yang dapat mengurangi perbedaan interpretasi. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi penegak hukum juga penting untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan dan persamaan hukum. Pengawasan yang ketat oleh lembaga terkait, seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, juga diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh para hakim tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan disparitas hukum dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan.

Berbagai pendekatan telah diusulkan untuk mengatasi disparitas hukum yang menjadi tantangan serius dalam sistem peradilan pidana. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah penerapan pedoman pemidanaan yang lebih spesifik, sistematis, dan terukur. Pedoman ini dirancang untuk memberikan acuan yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga dapat meminimalkan

²³ Adi Kusuma dan Rosa Septa Wijaya, *Analisis Disparitas Hukuman dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 6, No. 3 (2022), hlm. 145.

perbedaan interpretasi hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dengan adanya pedoman tersebut, keputusan hukum tidak lagi semata-mata bergantung pada subjektivitas masing-masing hakim, melainkan didasarkan pada parameter yang seragam, objektif, dan transparan. Hal ini diharapkan dapat mendorong konsistensi dalam penjatuhan hukuman terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap penggunaan diskresi hakim agar tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan proporsional, penerapan pedoman pemidanaan yang komprehensif dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan.²⁴

Penguatan peran Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas menjadi strategi penting dalam upaya meminimalkan disparitas hukum dalam sistem peradilan. Mahkamah Agung dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap putusan pengadilan tingkat bawah melalui mekanisme kasasi dan peninjauan kembali sebagai sarana koreksi terhadap putusan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Fungsi ini memungkinkan adanya evaluasi yuridis secara komprehensif terhadap penerapan hukum dan pertimbangan hakim, putusan yang menyimpang atau menimbulkan ketidakadilan dapat diperbaiki secara institusional. Di samping itu, Mahkamah Agung juga berperan strategis dalam membentuk dan mengembangkan yurisprudensi yang konsisten sebagai rujukan bagi hakim dalam memutus perkara sejenis. Keberadaan yurisprudensi ini memberikan panduan praktis sekaligus memperkuat keseragaman penerapan hukum di berbagai tingkat peradilan. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi pengawasan dan pembentukan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, konsisten, dan berintegritas.²⁵

Langkah-langkah tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas dan integritas para penegak hukum melalui program pelatihan serta pendidikan hukum

²⁴ Dwi Cahyono, *Keadilan dan Kepastian dalam Pemidanaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2023, hlm. 87.

²⁵ Maulana Yusuf, *Peran Mahkamah Agung dalam Mengawasi Konsistensi Putusan*, Jurnal Yustisi, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 57.

berkelanjutan yang sistematis. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya terhadap norma hukum, pedoman pemidanaan, serta perkembangan yurisprudensi yang relevan. Selain itu, pendidikan berkelanjutan juga berfungsi untuk meningkatkan kepekaan terhadap dinamika sosial, nilai-nilai kemanusiaan, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan pemahaman yang komprehensif, penegak hukum diharapkan mampu menerapkan hukum secara objektif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Peningkatan integritas juga penting guna mencegah praktik-praktik penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik. Sinergi antara peningkatan kompetensi dan penguatan etika profesi akan menciptakan aparatur hukum yang profesional dan berwibawa, disparitas hukum dapat diminimalkan secara signifikan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan dan diperkuat secara berkelanjutan.

B. Jenis-Jenis dan Dasar Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim dalam sidang pengadilan sebagai hasil dari proses pemeriksaan terhadap suatu perkara yang diajukan. Putusan ini mencerminkan kajian mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip keadilan. Dalam proses pengambilan putusan, hakim juga mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, pendapat ahli, serta pembelaan dari pihak terdakwa. Pertimbangan hukum yang disusun secara sistematis menjadi dasar utama dalam menentukan kesimpulan hukum atas perkara yang diperiksa. Oleh karena itu, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan. Selain itu, putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi para pihak yang berperkara, kualitas putusan hakim sangat menentukan tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan.

Putusan hakim merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi yudisial yang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan keadilan secara substantif. Melalui putusan yang adil dan proporsional, hakim turut menjaga ketertiban hukum serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, putusan hakim menjadi simbol supremasi hukum yang menegaskan bahwa setiap persoalan diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, putusan hakim berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin stabilitas sosial dengan memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Keputusan yang konsisten dan rasional akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sebaliknya, putusan yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan keresahan sosial. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan objektivitas dalam setiap putusan yang diambil.²⁶

Putusan hakim dengan sifatnya yang final dan mengikat tidak hanya mengakhiri proses hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional seorang hakim dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Setiap putusan yang dijatuhkan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang, objektif, serta berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan berbagai aspek, baik yuridis maupun non-yuridis, termasuk dampak sosial yang dapat ditimbulkan oleh putusannya. Pertimbangan tersebut penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas, putusan hakim diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan korban, terdakwa, dan ketertiban sosial. Putusan yang adil dan proporsional akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, integritas, kepekaan sosial, dan profesionalisme menjadi landasan utama bagi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya.²⁷

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 45.

²⁷ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia* (Edisi ke-2), CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 58.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim dalam sistem peradilan Indonesia memiliki peran sentral dalam memberikan kejelasan hukum atas perkara yang diajukan. Secara umum, putusan hakim dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama berdasarkan sifat dan waktu dikeluarkannya, yaitu:

a. Putusan Akhir (*Final Decision*)

Putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara di tingkat pertama, seperti:

- 1) Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan. Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas mencerminkan penerapan asas *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Selain itu, putusan bebas juga menunjukkan bahwa hakim menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum dengan tidak menjatuhkan pidana tanpa dasar pembuktian yang kuat, putusan bebas menjadi instrumen penting dalam melindungi hak asasi terdakwa dari kemungkinan kesalahan dalam proses penegakan hukum.
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana atau tidak dapat dipidana menurut hukum. Dalam putusan ini, hakim menilai bahwa meskipun secara faktual peristiwa hukum benar terjadi, tetapi tidak terdapat dasar hukum yang cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan dari perbuatan tersebut. Putusan lepas mencerminkan penerapan prinsip legalitas, yaitu bahwa seseorang hanya

dapat dipidana apabila perbuatannya secara tegas diatur dan dilarang oleh undang-undang. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan, dengan tidak memaksakan ppidanaan apabila unsur pidana tidak terpenuhi, putusan lepas dari segala tuntutan hukum menjadi bentuk perlindungan terhadap hak terdakwa dari penerapan hukum pidana yang tidak tepat.

- 3) Putusan ppidanaan (*veroordeling*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa seluruh unsur delik telah terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, hakim menjatuhkan sanksi pidana yang dianggap paling proporsional, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan tersebut meliputi tingkat kesalahan terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, serta kondisi pribadi terdakwa. Putusan ppidanaan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, putusan ini memiliki peran penting dalam menegakkan kepastian hukum dan menjaga ketertiban sosial, putusan ppidanaan mencerminkan perwujudan konkret dari penegakan hukum yang adil, tegas, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat.²⁸

b. Putusan Sela (*Interlocutory Decision*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim di tengah berlangsungnya proses persidangan untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu yang bersifat prosedural dan tidak menyentuh pokok perkara. Putusan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran proses peradilan serta memastikan bahwa persidangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Salah satu contoh putusan sela adalah putusan yang menyatakan gugatan atau dakwaan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), yaitu

²⁸ Adi Kusuma dan Rosa Septa Wijaya, *Op. Cit*, hlm. 145.

apabila gugatan atau dakwaan dinilai tidak memenuhi syarat formil maupun materiil tertentu. Kondisi tersebut dapat meliputi ketidaktepatan kompetensi absolut atau relatif pengadilan, cacat dalam surat dakwaan, atau tidak terpenuhinya syarat-syarat administratif yang diwajibkan oleh hukum acara. Dengan adanya putusan sela ini, proses persidangan tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara karena terdapat cacat prosedural yang mendasar. Putusan sela mencerminkan fungsi kontrol hakim dalam menjaga tertib hukum acara dan mencegah terjadinya proses peradilan yang tidak sah secara hukum, putusan sela memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan peradilan.²⁹

c. Putusan Penetapan (*Beschikking*)

Putusan penetapan adalah putusan hakim yang bersifat deklaratif dan administratif, yang pada umumnya dikeluarkan dalam perkara yang bersifat permohonan (*voluntair*), tanpa adanya sengketa antara para pihak. Putusan ini bertujuan untuk menetapkan atau mengesahkan suatu keadaan hukum tertentu berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam putusan penetapan, hakim tidak menyelesaikan konflik kepentingan, melainkan memberikan pengesahan atau kepastian hukum terhadap suatu peristiwa atau status hukum. Contoh perkara yang diselesaikan melalui penetapan antara lain permohonan perubahan nama, pengangkatan wali, penetapan ahli waris, perwalian anak, dan pengesahan perkawinan. Meskipun bersifat administratif, putusan penetapan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum bagi tindakan administratif selanjutnya. Hakim dalam menjatuhkan penetapan tetap wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak lain, putusan penetapan berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pemohon dalam berbagai aspek kehidupan hukum. Contoh putusan ini meliputi:

- 1) Penetapan perwalian adalah putusan hakim yang memberikan pengesahan atas permohonan seseorang untuk menjadi wali bagi anak di bawah umur yang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Penetapan ini bertujuan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 146.

untuk melindungi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam aspek pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan harta kekayaan. Dalam proses pemeriksaan, hakim mempertimbangkan kelayakan pemohon, hubungan kekeluargaan, kondisi sosial ekonomi, serta kemampuan dan tanggung jawab moral calon wali. Penetapan perwalian juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang berwenang mewakili anak dalam perbuatan hukum. Dengan adanya penetapan ini, wali memiliki kewenangan dan tanggung jawab hukum untuk bertindak demi kepentingan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penetapan perwalian menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan eksploitasi terhadap anak, penetapan perwalian mencerminkan peran negara dalam menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan anak secara optimal.

- 2) Penetapan ahli waris adalah putusan hakim yang menetapkan secara resmi siapa saja pihak yang berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status dan kedudukan para ahli waris, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dalam proses pemeriksaan, hakim mempertimbangkan hubungan kekerabatan, bukti-bukti administrasi kependudukan, serta ketentuan hukum waris yang relevan, baik hukum waris perdata, hukum waris Islam, maupun hukum adat, sesuai dengan latar belakang para pihak. Penetapan ahli waris juga berfungsi sebagai dasar hukum dalam pembagian harta warisan dan pengurusan administrasi, seperti peralihan hak atas tanah, rekening bank, dan aset lainnya. Selain itu, penetapan ahli waris turut mencerminkan peran peradilan dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam hubungan hukum keluarga, penetapan ahli waris menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan keharmonisan sosial.³⁰

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 212.

Ketiga jenis putusan tersebut mencerminkan keragaman fungsi hakim dalam menangani berbagai jenis perkara di pengadilan, baik yang bersifat sengketa (*contentious jurisdiction*) maupun non-sengketa (*voluntary jurisdiction*). Dalam perkara yang bersifat sengketa, hakim berperan aktif dalam memeriksa, menilai, dan memutus konflik kepentingan antara para pihak berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam perkara non-sengketa, hakim menjalankan fungsi administratif dan deklaratif untuk memberikan penetapan atas suatu keadaan hukum tertentu, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta memelihara ketertiban sosial. Putusan yang dijatuhkan harus mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, putusan hakim juga memiliki peran strategis dalam membentuk praktik hukum melalui yurisprudensi yang dapat menjadi pedoman bagi perkara serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, kualitas putusan hakim sangat menentukan efektivitas sistem peradilan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Membuat Putusan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada:

a. Fakta Hukum

Fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdiri dari seluruh alat bukti yang diajukan dan diperiksa selama proses persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen resmi, petunjuk, serta keterangan terdakwa atau para pihak. Seluruh alat bukti tersebut harus diuji kebenaran, keabsahan, dan relevansinya melalui mekanisme pembuktian yang diatur dalam hukum acara, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai peristiwa hukum yang disengketakan. Proses pembuktian ini bertujuan untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana atau dasar gugatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hakim wajib menilai setiap alat bukti secara cermat, kritis, dan tidak memihak, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, fakta hukum yang terbentuk bukan sekadar hasil penjumlahan bukti, melainkan merupakan konstruksi yuridis yang disusun secara logis dan sistematis. Fakta hukum

inilah yang kemudian menjadi landasan utama dalam perumusan pertimbangan hukum dan penjatuhan putusan. Oleh karena itu, kualitas dan ketepatan penilaian terhadap fakta hukum sangat menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan pengadilan.

b. Norma Hukum

Hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu pada norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, serta doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Norma-norma tersebut menjadi pedoman utama dalam menilai peristiwa hukum yang terungkap di persidangan serta menentukan konsekuensi hukum yang tepat. Penerapan norma hukum dilakukan secara cermat dan sistematis untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan sejalan dengan prinsip legalitas, yaitu tidak adanya pemidanaan tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu, hakim juga dituntut untuk menafsirkan norma hukum secara rasional dan kontekstual agar dapat menjawab kebutuhan keadilan dalam setiap perkara. Dengan penerapan norma hukum yang tepat, putusan hakim diharapkan mampu memenuhi standar kepastian hukum, sehingga dapat memberikan kejelasan bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Proses ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi penerapan hukum di berbagai tingkat peradilan, putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

c. Hati Nurani

Selain fakta dan norma hukum, hati nurani hakim memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan substantif berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*. Hati nurani berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing hakim dalam menilai aspek-aspek kemanusiaan, etika, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap undang-undang secara mekanis, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang peka terhadap kondisi sosial dan psikologis para pihak. Melalui pertimbangan hati nurani, hakim berupaya menyeimbangkan antara keadilan formal yang bersifat normatif dengan keadilan substantif yang berorientasi pada rasa keadilan yang nyata. Pertimbangan ini memungkinkan hakim untuk

mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis, seperti latar belakang sosial, motif perbuatan, dampak yang ditimbulkan, serta potensi rehabilitasi terdakwa, putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan kepatutan. Oleh karena itu, peran hati nurani menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa putusan hakim tidak sekadar benar menurut hukum, tetapi juga adil dan bermakna bagi masyarakat.³¹

4. Relevansi Teori *Ratio Decidendi*

Teori *ratio decidendi* memegang peranan penting dalam memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Sebagai inti dari putusan, *ratio decidendi* mencakup prinsip-prinsip hukum yang ditarik dari fakta-fakta kasus dan norma hukum yang relevan, yang kemudian dijadikan pijakan utama dalam menjatuhkan putusan. Dengan memahami *ratio decidendi*, pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hakim lain, dapat menilai logika dan alasan yuridis di balik keputusan yang diambil. Prinsip ini membedakan pertimbangan hukum yang mengikat (*binding precedent*) dari *obiter dicta*, yaitu pertimbangan tambahan yang tidak bersifat mengikat. *Ratio decidendi* juga berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menangani perkara serupa di masa mendatang, sehingga dapat menciptakan konsistensi dan kepastian hukum.³²

Ratio decidendi lebih dari sekadar pedoman bagi hakim dalam memutus suatu perkara, karena juga memiliki nilai strategis sebagai landasan bagi pembentukan yurisprudensi. Prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalam *ratio decidendi* dapat dijadikan referensi atau preseden yang bersifat mengikat (*binding precedent*) dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang, penerapan *ratio decidendi* tidak hanya memperkuat konsistensi dan keseragaman putusan di berbagai tingkat peradilan, tetapi juga meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan para pihak yang terlibat. Selain itu, *ratio decidendi* mendorong perkembangan hukum secara sistematis, karena setiap putusan yang mengandung

³¹ *Ibid.*, hlm. 195.

³² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Indonesia*, MA Press, Jakarta, 2021, hlm. 23.

prinsip yuridis dapat menjadi pijakan bagi interpretasi norma di kemudian hari. Fungsi ini menegaskan bahwa putusan hakim tidak hanya menyelesaikan perkara secara individual, tetapi juga berkontribusi pada evolusi hukum yang lebih luas, *ratio decidendi* menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan sistem hukum.

C. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam praktiknya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menjelaskan definisi dari *strafbaar feit* itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap istilah ini perlu ditinjau melalui teori hukum dan preseden yudisial. Secara umum, tindak pidana sering disamakan dengan istilah delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik didefinisikan sebagai “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Dengan kata lain, delik atau tindak pidana mencerminkan perbuatan yang secara hukum menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Pemahaman ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang tergolong delik harus memenuhi unsur-unsur tertentu, baik secara objektif maupun subjektif, sebelum seseorang dapat dijatuhi hukuman, konsep tindak pidana menjadi landasan utama dalam penegakan hukum pidana, yang mengintegrasikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat.³³

Pengertian tindak pidana tidak hanya dirumuskan secara eksklusif oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan juga dipahami sebagai setiap tindakan atau kelalaian yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian tentang gerak-gerik atau tingkah laku seseorang yang dilarang oleh hukum. Hal ini mencakup tidak hanya perbuatan aktif, tetapi juga kelalaian atau tidak berbuat,

³³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2004, hlm. 54

apabila hukum mengharuskan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Contohnya, Pasal 164 KUHP menetapkan kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya kemungkinan terjadinya kejahatan. Apabila seseorang tidak melaporkan hal tersebut, meskipun secara fisik ia tidak melakukan perbuatan pidana aktif, maka ia dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana dapat berupa perbuatan positif maupun kelalaian, selama memenuhi unsur hukum yang ditentukan. Pemahaman ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap larangan, tetapi juga menekankan kewajiban hukum tertentu bagi individu untuk bertindak demi kepentingan umum dan perlindungan masyarakat.³⁴

Pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau subjek hukum, yang mengandung kesalahan dan bersifat melanggar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaar feit* dalam bahasa asing. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan secara bervariasi, antara lain sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, maupun perbuatan yang boleh dihukum. Penggunaan berbagai istilah ini mencerminkan kompleksitas konsep pidana, yang tidak hanya meliputi tindakan aktif tetapi juga aspek pertanggungjawaban hukum dari pelaku, pengertian pidana tidak hanya menekankan pada pelanggaran hukum semata, tetapi juga pada kesalahan dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatan tersebut. Pemahaman yang komprehensif ini penting untuk menilai sejauh mana suatu tindakan atau kelalaian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling tepat dan sesuai untuk digunakan dalam konteks hukum pidana adalah antara dua istilah, yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana.” Menurutnya, kedua istilah ini mampu mencerminkan unsur perbuatan yang melanggar hukum sekaligus menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Penggunaan istilah yang tepat penting untuk menghindari kebingungan dalam penafsiran hukum dan

³⁴ *Ibid*, hlm. 55

memastikan konsistensi dalam doktrin serta praktik yudisial. Selain itu, istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana” juga menekankan karakter hukum pidana sebagai instrumen yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pilihan istilah ini memiliki implikasi langsung terhadap cara penyusunan peraturan, formulasi dakwaan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pemahaman yang tepat terhadap istilah ini menjadi landasan penting bagi pengkajian teori dan praktik hukum pidana di Indonesia.³⁵

Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” dalam kajian hukum pidana. Ia mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.” Definisi ini menekankan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai pidana apabila terdapat larangan yang jelas dalam hukum dan ancaman sanksi yang melekat pada pelanggarannya, konsep perbuatan pidana tidak hanya berkaitan dengan tindakan atau kelalaian individu, tetapi juga dengan kepastian hukum mengenai akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pendekatan ini memberikan dasar normatif yang kuat bagi penegakan hukum pidana, sekaligus menegaskan prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Pemahaman Moeljatno mengenai perbuatan pidana menjadi acuan penting dalam interpretasi, penyusunan undang-undang, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan kata lain, definisi ini mengintegrasikan aspek hukum materiil dan formal dalam memahami tindak pidana.³⁶

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* sesungguhnya tidak lain adalah suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Dengan kata lain, suatu perbuatan baru dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana tertentu bagi pelanggarnya. Pendekatan ini menekankan prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla*

³⁵ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Khusus*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9

³⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 1.

poena sine lege), yang menjadi dasar penting dalam sistem hukum pidana modern. Konsep *strafbaar feit* juga menegaskan bahwa hukum pidana bersifat normatif, di mana tidak ada hukuman tanpa dasar hukum yang jelas dan sah, setiap tindakan yang tergolong *strafbaar feit* harus memenuhi unsur-unsur yang diatur secara formal dan objektif dalam undang-undang. Pemahaman ini penting bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menilai dan menerapkan ketentuan pidana secara konsisten dan adil. Selain itu, konsep ini membantu masyarakat memahami batasan-batasan perilaku yang dapat dikenai sanksi pidana, sehingga menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan.³⁷

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, selain dilarang dan diancam pidana oleh hukum, perbuatan tersebut juga harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindak pidana selalu dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum, kecuali terdapat alasan-alasan pembenar yang membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar ini dapat mencakup tindakan yang dilakukan untuk kepentingan umum, membela diri, atau mencegah kerugian yang lebih besar, selama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep ini menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga menilai konteks dan niat di balik perbuatan, tindak pidana tidak hanya diukur dari aspek legal formal, tetapi juga dari kesesuaian perbuatan dengan prinsip keadilan dan norma sosial. Pemahaman ini penting bagi aparat penegak hukum, hakim, dan masyarakat agar penerapan hukum pidana dapat adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup.³⁸

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-

³⁷ PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hlm. 174

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 152-153.

Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).³⁹

Suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut pandangan P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, pada umumnya terdiri atas dua unsur utama yang saling melengkapi, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur yang berkaitan erat dengan keadaan internal atau sifat pribadi pelaku, seperti niat, kesengajaan, atau motif yang mendasari tindakannya. Sementara itu, unsur obyektif mencakup keadaan-keadaan eksternal yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan, termasuk sifat melanggar hukum dari tindakan tersebut, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausalitas antara tindakan dan akibatnya.⁴⁰

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku. Hal ini meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud atau *voornemen* dalam percobaan tindak pidana, berbagai tujuan atau *oogmerk* yang melatarbelakangi tindakan, perencanaan sebelumnya atau *voorbedachte raad*, serta perasaan takut atau *vrees* yang dapat memengaruhi perilaku pelaku. Unsur ini menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari perbuatan itu sendiri, tetapi juga dari niat, motif, dan kesadaran pelaku terhadap akibat yang mungkin timbul. Sebaliknya, unsur obyektif dari tindak pidana berfokus pada aspek-aspek eksternal atau nyata dari tindakan tersebut. Unsur ini mencakup sifat melanggar hukum dari perbuatan, karakteristik tertentu yang dimiliki oleh pelaku, serta

³⁹ Bhratara Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2008. hlm. 43.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 2002, hlm. 193.

kausalitas, yakni hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang timbul. Keduanya, unsur subyektif dan obyektif, saling berkaitan, karena tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya perbuatan yang nyata dan niat atau kesalahan yang menyertainya. Pemahaman yang komprehensif terhadap kedua unsur ini menjadi landasan penting bagi hakim dalam menilai, menafsirkan, dan menjatuhkan putusan pidana secara adil dan tepat.⁴¹

Leden Marpaung menyatakan bahwa tindak pidana terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi batin atau sikap mental pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Unsur ini menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan fisik, tetapi juga pada niat, kesadaran, dan kesalahan yang menyertai tindakan pelaku. Sementara itu, unsur obyektif melibatkan elemen-elemen yang dapat diamati secara eksternal, termasuk perbuatan manusia sebagai tindakan yang dilakukan, akibat (*result*) yang timbul dari perbuatan tersebut, keadaan-keadaan yang menyertai tindak pidana, serta sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Kedua unsur ini saling melengkapi karena tanpa adanya perbuatan yang nyata, unsur subyektif saja tidak cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana, begitu pula sebaliknya. Pemahaman mengenai kedua unsur ini menjadi landasan penting bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Analisis yang komprehensif terhadap unsur subyektif dan obyektif membantu menjamin penerapan hukum pidana yang adil, tepat, dan konsisten.⁴²

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

⁴¹ *Ibid*, hlm.193.

⁴² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 295.

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*) menekankan bahwa unsur subyektif dari tindak pidana muncul dari adanya kehendak atau niat pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dengan kata lain, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika pelaku memiliki kesadaran dan kehendak untuk melakukan tindakan yang dilarang serta menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum pidana. Teori ini menekankan pentingnya maksud (*intent*) dan kesengajaan (*dolus*) dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, karena hanya perbuatan yang dilakukan dengan kehendak atau niat tertentu yang memenuhi unsur subyektif. Pendekatan ini membantu membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan sengaja, kelalaian, atau secara tidak sadar, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan secara adil dan proporsional. Dengan memahami teori kehendak, hakim dan aparat penegak hukum dapat menilai unsur niat dan motivasi pelaku sebagai bagian integral dari analisis tindak pidana.
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) menekankan bahwa unsur subyektif tindak pidana terkait dengan kemampuan pelaku untuk membayangkan atau memperkirakan akibat dari perbuatannya. Menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana muncul ketika pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat tertentu akibat tindakannya, meskipun ia tidak secara aktif menghendaki akibat tersebut. Dengan kata lain, pelaku memiliki kesadaran akan risiko yang mungkin timbul dan tetap melakukan perbuatan tersebut. Teori ini membantu membedakan antara tindakan yang dilakukan secara sengaja, dengan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran risiko (*dolus eventualis*), dan tindakan yang sepenuhnya tanpa pengetahuan tentang akibatnya. Penerapan teori pengetahuan ini penting dalam menilai tingkat kesalahan dan niat pelaku, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat ditentukan secara proporsional. Dengan memahami teori ini, hakim dapat mengevaluasi apakah pelaku telah memperhitungkan konsekuensi tindakannya sebelum bertindak, sehingga keadilan substantif dalam pembedaan dapat tercapai.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) terjadi ketika pelaku benar-benar menghendaki atau menargetkan terjadinya akibat tertentu yang menjadi pokok alasan diberlakukannya ancaman pidana. Dalam hal ini, niat pelaku secara langsung diarahkan untuk mewujudkan akibat yang dilarang oleh hukum, sehingga unsur subyektif tindak pidana terpenuhi. Kesengajaan jenis ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki maksud (*intent*) yang jelas dan sadar terhadap konsekuensi perbuatannya. Pemahaman terhadap *oogmerk* penting bagi hakim dalam menilai tingkat kesalahan dan menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, kesengajaan tujuan menjadi indikator utama dalam menegakkan keadilan substantif, karena menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dilakukan dengan kehendak yang sepenuhnya diarahkan untuk menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*) terjadi ketika pelaku tidak secara langsung bertujuan untuk menghasilkan akibat yang menjadi dasar delik, tetapi menyadari dengan pasti bahwa akibat tersebut akan timbul sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku mengetahui bahwa tindakannya pasti menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum, meskipun niat utamanya bukan untuk mencapainya. Bentuk kesengajaan ini menekankan kesadaran pelaku terhadap kepastian akibat, sehingga unsur subyektif tindak pidana tetap terpenuhi. Teori ini membantu membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus directus*), kesengajaan kepastian, dan tindakan yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*). Pemahaman terhadap kesengajaan semacam ini penting bagi hakim dalam menilai tingkat kesalahan, niat, dan pertanggungjawaban pidana pelaku,

konsep ini berfungsi sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana yang proporsional sesuai dengan derajat kesengajaan pelaku.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) terjadi ketika pelaku tidak memiliki keyakinan pasti bahwa akibat yang dilarang akan terjadi, tetapi hanya membayangkan adanya kemungkinan timbulnya akibat tersebut akibat perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku menyadari risiko atau probabilitas terjadinya akibat, meskipun tidak secara langsung berniat untuk mewujudkannya. Bentuk kesengajaan ini berbeda dengan kesengajaan tujuan (*Oogmerk*) atau kesengajaan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), karena niat pelaku lebih bersifat spekulatif terhadap akibat yang mungkin timbul. Teori ini membantu hakim dalam menilai derajat kesalahan dan tingkat tanggung jawab pidana pelaku, khususnya dalam kasus-kasus di mana unsur niat tidak sepenuhnya jelas. Pemahaman terhadap kesengajaan kemungkinan juga menjadi dasar untuk menentukan jenis dan berat pidana yang sesuai, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara proporsional, konsep ini menekankan pentingnya analisis kesadaran pelaku terhadap risiko sebagai bagian integral dari unsur subyektif tindak pidana.

b) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan (*Culpa*) secara etimologis berarti “kesalahan pada umumnya”, namun dalam ilmu hukum istilah ini memiliki makna teknis yang lebih spesifik. Kealpaan merujuk pada suatu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan (*dolus*), di mana pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian dalam bertindak. Dengan kata lain, pelaku gagal memenuhi standar kewaspadaan yang seharusnya diterapkan sehingga timbul akibat yang merugikan pihak lain. Konsep kealpaan menekankan pertanggungjawaban pidana yang bersifat tidak langsung atau

tidak disengaja, berbeda dengan kesengajaan yang menunjukkan niat atau kesadaran akan akibat. Pemahaman terhadap *culpa* penting bagi hakim dalam menilai tingkat kesalahan dan menentukan pidana yang proporsional sesuai dengan derajat kelalaian pelaku, kealpaan menjadi salah satu unsur subyektif yang menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan yang merugikan orang lain.⁴³

Tindak pidana merupakan perbuatan yang mencakup tindakan aktif, yaitu melakukan sesuatu, maupun tindakan pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu, yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum yang berlaku, tetapi juga dikenai ancaman pidana sebagai konsekuensi hukumnya. Tindak pidana mencerminkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara, baik dari sisi formal maupun substantif. Unsur formal menekankan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan unsur substantif menilai apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat, tindak pidana tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban, memberikan efek jera, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Oleh karena itu, konsep tindak pidana menjadi dasar bagi penegakan hukum yang adil, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan hak serta kepentingan publik.

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menyerang tubuh atau fisik seseorang dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan fisik, atau luka pada tubuh orang lain tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Pasal 351 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa penganiayaan mencakup perbuatan yang menimbulkan penderitaan, baik berupa rasa sakit maupun luka, kepada

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

korban. Tindak pidana ini menekankan perlindungan hukum terhadap integritas fisik dan keselamatan individu, sehingga setiap tindakan yang mengakibatkan cedera atau penderitaan fisik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selain itu, penganiayaan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan, mulai dari luka ringan hingga luka berat, yang selanjutnya memengaruhi jenis dan berat sanksi pidana. Pemahaman mengenai unsur-unsur penganiayaan penting bagi aparat penegak hukum, hakim, dan masyarakat agar penerapan hukum pidana dapat dilakukan secara adil dan konsisten, ketentuan mengenai penganiayaan tidak hanya berfungsi sebagai dasar pidana bagi pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban.

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa penganiayaan tidak hanya mencakup tindakan fisik yang menyebabkan luka berat, tetapi juga meliputi perbuatan yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau gangguan fisik ringan, selama perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Unsur kesengajaan (*dolus*) menjadi elemen penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, karena menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat atau kesadaran untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum, setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan penderitaan fisik, meskipun ringan, tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pemahaman terhadap unsur kesengajaan ini penting bagi hakim dalam menilai derajat kesalahan pelaku dan menentukan jenis serta berat pidana yang sesuai. Selain itu, unsur ini juga menekankan perlunya analisis yang komprehensif terhadap niat, motivasi, dan kesadaran pelaku sebelum menjatuhkan putusan. Penerapan ketentuan hukum tentang penganiayaan tidak hanya melindungi integritas fisik individu, tetapi juga menjaga rasa keadilan dalam masyarakat.⁴⁴

Berdasarkan KUHP, tindak pidana penganiayaan memiliki unsur-unsur pokok yang terdiri dari:

1) Unsur Subyektif

- a) Kesengajaan (*dolus*) merupakan unsur subyektif yang menuntut bahwa pelaku memiliki niat atau maksud untuk melakukan perbuatan yang dapat

⁴⁴ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Op. Cit*, hlm. 195.

menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada orang lain. Dengan kata lain, pelaku secara sadar dan sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum dengan tujuan tertentu, sehingga unsur kesengajaan terpenuhi. Unsur ini menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, karena menunjukkan bahwa akibat yang timbul bukan sekadar kebetulan atau kelalaian, melainkan merupakan hasil dari kehendak pelaku. Pemahaman terhadap *dolus* penting bagi hakim dalam menilai tingkat kesalahan, niat, dan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Selain itu, kesengajaan membedakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dari tindakan yang timbul akibat kelalaian (*culpa*), sehingga dasar ppidanaan dapat diterapkan secara tepat.

- b) Kealpaan (*culpa*) merupakan unsur subyektif yang muncul ketika pelaku tidak secara sengaja menimbulkan akibat, tetapi akibat tersebut terjadi karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, kealpaan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila pelaku lalai sehingga mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, atau luka pada orang lain. Bentuk kesalahan ini berbeda dengan kesengajaan (*dolus*), karena pelaku tidak berniat untuk menciptakan akibat yang dilarang, tetapi gagal memenuhi standar kewaspadaan yang wajar. Pemahaman terhadap *culpa* penting bagi hakim dalam menilai tingkat kelalaian dan menetapkan pidana yang proporsional sesuai dengan derajat kesalahan, konsep kealpaan memungkinkan sistem peradilan untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana secara adil, meskipun akibat yang ditimbulkan tidak berasal dari niat langsung pelaku. Unsur ini menekankan pentingnya evaluasi terhadap sikap hati-hati dan kewaspadaan yang seharusnya diterapkan oleh setiap individu dalam interaksi sosialnya.

2) Unsur Obyektif

- a) Perbuatan merupakan unsur obyektif dari tindak pidana penganiayaan yang menunjukkan adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Contoh tindakan ini meliputi memukul, menendang, atau bentuk kekerasan fisik lainnya yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan,

atau luka pada tubuh korban. Unsur perbuatan menekankan aspek eksternal dari tindak pidana, yaitu apa yang benar-benar dilakukan oleh pelaku dan dapat diamati secara objektif. Bukti dari perbuatan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai kebenaran fakta di persidangan dan menentukan adanya pelanggaran hukum. Pemahaman terhadap unsur perbuatan sangat penting karena tanpa tindakan nyata, unsur tindak pidana penganiayaan tidak terpenuhi, meskipun terdapat niat atau kesengajaan (*dolus*).

- b) Akibat merupakan unsur obyektif dari tindak pidana penganiayaan yang menunjukkan dampak langsung dari perbuatan pelaku terhadap korban. Timbulnya rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh korban menjadi indikator utama bahwa perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan akibat yang merugikan. Unsur ini menekankan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan dampak yang terjadi, sehingga hakim dapat menilai sejauh mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian fisik atau psikologis. Penilaian terhadap akibat ini penting untuk menentukan jenis dan berat pidana yang pantas dijatuhkan kepada pelaku. Tanpa adanya akibat yang nyata, unsur tindak pidana penganiayaan tidak terpenuhi, meskipun terdapat niat atau kesengajaan dari pelaku. Unsur akibat menjadi salah satu fondasi utama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana dan memastikan perlindungan hukum bagi korban.
- c) Keadaan-keadaan merupakan unsur obyektif dari tindak pidana penganiayaan yang mencakup kondisi atau situasi tertentu yang menyertai perbuatan pelaku. Contohnya meliputi lokasi kejadian, alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan, atau situasi khusus seperti adanya saksi saat perbuatan dilakukan. Unsur ini penting karena dapat memengaruhi penilaian hakim terhadap tingkat keseriusan perbuatan dan menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Keadaan-keadaan tertentu juga membantu dalam menilai apakah unsur delik terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, penggunaan senjata tajam atau terjadinya penganiayaan di tempat umum dapat menjadi faktor pemberat dalam pemidanaan. Unsur keadaan-keadaan tidak hanya

memberikan konteks terhadap perbuatan, tetapi juga berperan dalam memastikan keadilan substantif dan proporsionalitas hukuman bagi pelaku.

- d) Sifat melawan hukum merupakan unsur obyektif yang menunjukkan bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Unsur ini menekankan bahwa suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika tidak ada aturan yang secara tegas melarangnya. Dalam konteks penganiayaan, perbuatan yang menimbulkan luka atau penderitaan pada orang lain dianggap melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 351 KUHP dan prinsip perlindungan integritas fisik individu. Penilaian terhadap sifat melawan hukum membantu hakim menentukan apakah tindakan tersebut memang layak dikenai sanksi pidana. Unsur ini juga membedakan antara perbuatan yang secara sosial atau moral salah dengan perbuatan yang secara hukum dapat dipidana, keberadaan sifat melawan hukum menjadi dasar legalitas dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Berdasarkan KUHP, penganiayaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- 1) Penganiayaan biasa, yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, merupakan bentuk penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka ringan pada korban tanpa disertai unsur pemberatan. Jenis penganiayaan ini menekankan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi belum menimbulkan akibat yang berat atau serius. Hukuman yang dijatuhkan pada penganiayaan biasa disesuaikan dengan derajat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan, sehingga bersifat proporsional. Klasifikasi ini membedakan penganiayaan ringan dari penganiayaan yang lebih berat, sekaligus memberikan dasar hukum yang jelas bagi hakim dalam menetapkan pidana. Pemahaman terhadap penganiayaan biasa penting untuk memastikan penerapan sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban sekaligus pedoman bagi penegak hukum dalam menangani kasus penganiayaan.

- 2) Penganiayaan berat, yang diatur dalam Pasal 354 KUHP, merupakan bentuk penganiayaan yang menimbulkan luka berat pada korban, seperti cacat permanen, hilangnya kemampuan anggota tubuh, atau bahkan ancaman terhadap nyawa. Jenis penganiayaan ini menekankan tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sehingga pidana yang dijatuhkan lebih berat dibanding penganiayaan biasa. Unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) tetap menjadi pertimbangan, namun akibat yang parah menjadi faktor utama dalam menentukan beratnya sanksi pidana. Klasifikasi penganiayaan berat ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai proporsionalitas hukuman sesuai tingkat kerugian fisik yang dialami korban. Pemahaman terhadap penganiayaan berat penting untuk menegakkan keadilan substantif dan melindungi integritas fisik individu. Pasal 354 KUHP berfungsi tidak hanya sebagai dasar hukum untuk penjatuhan pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk pencegahan perilaku kekerasan yang berpotensi merugikan masyarakat secara luas.
- 3) Penganiayaan ringan, yang diatur dalam Pasal 352 KUHP, merupakan bentuk penganiayaan yang dampaknya relatif minim, seperti gangguan fisik sementara tanpa menimbulkan luka yang terlihat secara nyata. Jenis penganiayaan ini menekankan tindakan pelaku yang tetap melanggar hukum, meskipun akibat yang ditimbulkan tidak serius atau bersifat sementara. Hukuman yang dijatuhkan pada penganiayaan ringan cenderung lebih ringan dibanding penganiayaan biasa maupun berat, sesuai dengan prinsip proporsionalitas pidana. Unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) tetap menjadi pertimbangan dalam menilai pertanggungjawaban pelaku, tetapi derajat kerugian fisik menjadi fokus utama. Klasifikasi ini membantu hakim membedakan tingkat keseriusan penganiayaan dan menentukan sanksi yang sesuai. Pasal 352 KUHP berfungsi sebagai pedoman untuk melindungi korban sekaligus menjaga keseimbangan antara keadilan dan proporsionalitas hukuman bagi pelaku.
- 4) Penganiayaan dengan unsur pemberatan, yang diatur dalam Pasal 353 KUHP, merupakan bentuk penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu atau terjadi dalam keadaan tertentu yang memperberat perbuatan.

Contoh keadaan pemberat termasuk penganiayaan terhadap anak-anak, orang tua, atau individu yang berada dalam kondisi tidak berdaya, sehingga kerugian yang ditimbulkan lebih signifikan. Jenis penganiayaan ini menekankan faktor-faktor yang meningkatkan keseriusan perbuatan dan, oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan lebih berat dibanding penganiayaan biasa atau ringan. Unsur kesengajaan (*dolus*) tetap menjadi pertimbangan utama, sementara kondisi pemberat memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional dengan dampak dan konteks perbuatan. Klasifikasi ini membantu memastikan keadilan substantif dengan menyesuaikan hukuman terhadap tingkat kesalahan dan kondisi korban, Pasal 353 KUHP berfungsi sebagai pedoman untuk menegakkan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan sekaligus menjaga integritas sistem peradilan pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak penganiayaan didasarkan pada dua aspek utama, yaitu:

- 1) Aspek subyektif dalam pertanggungjawaban pidana menekankan kondisi batin atau mental pelaku saat melakukan tindak penganiayaan. Unsur ini meliputi niat (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), yang menunjukkan apakah akibat yang ditimbulkan pada korban terjadi karena kehendak pelaku atau kelalaian. Penilaian terhadap aspek subyektif menjadi kunci dalam menentukan tingkat kesalahan, karena menunjukkan sejauh mana pelaku menyadari konsekuensi dari tindakannya. Dengan mempertimbangkan aspek subyektif, hakim dapat menyesuaikan pidana yang dijatuhkan secara proporsional dengan niat atau kelalaian pelaku. Aspek ini juga membedakan antara penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dan penganiayaan akibat kelalaian, sehingga memberikan dasar hukum yang tepat dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana, aspek subyektif menjadi fondasi utama untuk menilai moralitas dan kesengajaan pelaku dalam konteks hukum pidana.
- 2) Aspek obyektif dalam pertanggungjawaban pidana menekankan bukti nyata dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Unsur ini mencakup tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan penderitaan, rasa sakit, atau luka pada korban. Penilaian terhadap aspek obyektif memungkinkan hakim untuk menilai fakta dan hubungan sebab-akibat antara

perbuatan pelaku dan akibat yang timbul. Bukti obyektif ini dapat berupa keterangan saksi, dokumen, rekaman, atau alat bukti lain yang relevan dengan peristiwa penganiayaan. Dengan adanya unsur obyektif, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada niat pelaku, tetapi juga pada konsekuensi nyata dari tindakannya. Aspek ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menentukan jenis dan berat hukuman secara adil dan proporsional, aspek obyektif memastikan bahwa tindakan yang merugikan korban dapat dipertanggungjawabkan secara legal di pengadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan memeriksa dan menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk alat bukti, keterangan saksi, dan pendapat ahli, guna menentukan tingkat kesalahan pelaku. Penilaian ini mencakup aspek subyektif, seperti niat atau kelalaian pelaku, serta aspek obyektif, yakni akibat nyata yang ditimbulkan pada korban. Selain itu, hakim mempertimbangkan sifat perbuatan, keadaan-keadaan yang menyertai tindak pidana, dan prinsip melawan hukum untuk memastikan unsur delik terpenuhi. Dalam prosesnya, putusan juga harus selaras dengan prinsip keadilan, memberikan perlakuan yang adil bagi korban maupun pelaku, serta mencerminkan kepastian hukum melalui penerapan norma yang konsisten. Unsur kemanfaatan turut menjadi pertimbangan, yakni bagaimana putusan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Pertimbangan ini memungkinkan hakim menyeimbangkan keadilan substantif dengan kepastian hukum secara proporsional, putusan hakim tidak hanya menjadi penegakan hukum formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral, profesional, dan sosial dalam menjaga stabilitas hukum dan masyarakat.

Tindak pidana penganiayaan memiliki konsekuensi hukum yang serius sekaligus berdampak signifikan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penganiayaan dalam KUHP dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu, sekaligus mencegah terjadinya perbuatan sejenis di masa mendatang. Penetapan sanksi pidana bertujuan menegakkan norma-norma sosial dan moral yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban serta rasa aman di lingkungan masyarakat. Dalam

penegakannya, aparat hukum diharapkan bertindak profesional, objektif, dan tidak memihak, guna memastikan keadilan yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat. Putusan hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum, alat bukti, serta unsur subyektif dan obyektif pelaku, sehingga pidana yang dijatuhkan mencerminkan kesesuaian antara tindakan dan akibatnya. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi korban maupun pelaku, pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berperan strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

D. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan kejahatan adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang secara jelas dinyatakan oleh hukum (aturan yang ada) sebagai tindakan yang melanggar dan dapat dihukum. Orang yang melakukan kejahatan juga bisa mencakup mereka yang ikut serta melakukan, memerintahkan melakukan, atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan. Pada bidang hukum pidana, terdapat dua perspektif yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis serta pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah pandangan yang menganggap bahwa unsur-unsur pidana harus terdiri dari dua elemen, yaitu sifat dan perbuatan. Perspektif ini menjelaskan prinsip-prinsip pemahaman bahwa dalam definisi perbuatan atau tindak pidana, termasuk perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan tanggung jawab pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).⁴⁵

Unsur-unsur yang menjadi kategori tindak pidana menurut pandangan dari monistis, adalah sebagai berikut:

a. Ada perbuatan

Setiap tindak pidana selalu dimulai dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan ini bisa berupa tindakan nyata atau kelalaian yang menimbulkan akibat tertentu yang diatur dalam hukum pidana. Tanpa adanya perbuatan, tidak mungkin suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana.;

⁴⁵ Rowanfi, Sandi. *Perbuatan Pidana*, Jurnal Atma Jaya Yogyakarta 4, No. 3, 2018, hlm. 20.

b. Ada sifat melawan hukum

Perbuatan tersebut harus memiliki sifat melawan hukum, artinya bertentangan dengan norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Sifat ini menjadi dasar agar suatu tindakan dapat dianggap pidana, karena hukum bertujuan menjaga ketertiban masyarakat. Perbuatan yang sesuai hukum atau dibenarkan oleh norma tidak termasuk dalam kategori tindak pidana;

c. Tidak ada alasan pembenar

Suatu perbuatan dianggap tindak pidana jika tidak ada alasan yang membenarkannya menurut hukum. Alasan pembenar, seperti pembelaan diri yang sah, dapat menghapus sifat pidana dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, meskipun terjadi perbuatan melawan hukum, jika ada alasan pembenar, pelaku tidak dianggap bersalah;

d. Mampu bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini berarti pelaku secara mental dan fisik mampu memahami tindakan dan akibat dari perbuatan tersebut. Jika seseorang tidak mampu memahami akibat perbuatannya, misalnya karena gangguan mental, maka tanggung jawab pidananya dapat berbeda;

e. Kesalahan

Unsur kesalahan menunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja atau lalai. Kesalahan ini bisa berupa niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam melaksanakan tindakan yang melawan hukum. Tanpa adanya kesalahan, suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi pidana;

f. Tidak ada alasan pemaaf

Suatu perbuatan dikatakan pidana apabila tidak terdapat alasan yang dapat memaafkan pelaku. Alasan pemaaf, seperti tekanan atau paksaan dari pihak lain, dapat mengurangi atau menghapus pertanggungjawaban pelaku. Jika tidak ada alasan pemaaf, pelaku tetap dianggap bertanggung jawab dan dapat dikenai hukuman.⁴⁶

⁴⁶ Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.36.

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik

Dalam pandangan dualistis, perbuatan pelaku harus sesuai dengan rumusan delik yang diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti tindakan tersebut secara eksplisit termasuk dalam jenis perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Tanpa kesesuaian dengan rumusan delik, perbuatan meskipun merugikan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana;

b. Ada sifat melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan harus memiliki sifat melawan hukum, yaitu bertentangan dengan norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Sifat ini menegaskan bahwa tindakan pelaku melanggar ketertiban hukum dan merugikan kepentingan umum atau individu lain. Perbuatan yang sah menurut hukum tidak termasuk dalam kategori pidana meskipun menimbulkan akibat tertentu;

c. Tidak ada alasan pembenar

Perbuatan hanya dikatakan pidana jika tidak terdapat alasan pembenar yang sah menurut hukum. Alasan pembenar, seperti pembelaan diri atau keadaan darurat, dapat membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban, meskipun perbuatan bertentangan hukum, keberadaan alasan pembenar dapat menghapus sifat pidana dari tindakan tersebut;

d. Mampu bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini mencakup kemampuan fisik dan mental untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jika seseorang tidak

mampu memahami akibat perbuatannya karena gangguan mental atau usia, maka pertanggungjawaban pidananya dapat berbeda;

e. Kesalahan

Kesalahan adalah unsur yang menunjukkan adanya niat atau kelalaian dalam melakukan perbuatan pidana. Kesalahan dapat berupa dolus, yaitu tindakan sengaja melawan hukum, atau culpa, yaitu kelalaian yang menyebabkan kerugian. Tanpa adanya kesalahan, pelaku tidak dapat dikenai sanksi pidana meskipun perbuatan tersebut sesuai rumusan delik;

f. Tidak ada alasan pemaaf

Perbuatan dikategorikan pidana jika tidak ada alasan pemaaf yang sah menurut hukum. Alasan pemaaf, misalnya terpaksa karena tekanan atau paksaan orang lain, dapat meringankan atau menghapus pertanggungjawaban pelaku. Jika tidak ada alasan pemaaf, pelaku tetap dianggap bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman.⁴⁷

Syarat pemidanaan terdiri atas dua unsur utama, yaitu tindak pidana sebagai unsur objektif dan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku, seperti kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua unsur tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, karena tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu adanya tindak pidana, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana serta memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁸

Syarat pemidanaan menekankan pentingnya keterpaduan antara unsur objektif dan subjektif dalam hukum pidana. Unsur objektif memastikan bahwa terdapat perbuatan yang jelas dilarang oleh hukum dan diancam sanksi, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sementara itu, unsur subjektif

⁴⁷ *Ibid*, hlm,24.

⁴⁸ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.57.

menilai keadaan batin pelaku, termasuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya saling berkaitan karena tanpa adanya perbuatan yang melanggar hukum, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan jika terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat pertanggungjawaban sesuai hukum. Pendekatan ini menekankan prinsip keadilan, di mana hukuman tidak hanya bergantung pada akibat perbuatan, tetapi juga pada niat dan kapasitas pelaku. Hal ini memperkuat perlindungan terhadap individu dari penjatuhan sanksi yang tidak adil atau tidak proporsional.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah sebuah aktivitas akademik yang bergantung pada teknik, kerangka kerja, dan logika khusus yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara mengevaluasinya.⁴⁹

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif empiris. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Peneliti menganalisis bagaimana hukum yang berlaku mengatur suatu fenomena tertentu atau menjawab suatu permasalahan hukum. Sedangkan pendekatan empiris melibatkan pengamatan terhadap implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Peneliti mengkaji bagaimana hukum diterapkan, dipahami, atau berfungsi dalam praktik melalui data empiris, seperti hasil wawancara, survei, atau observasi.⁵⁰

Pendekatan normatif-empiris memungkinkan peneliti untuk melihat hukum secara dua dimensi, yaitu dari sisi aturan tertulis dan implementasinya di lapangan. Dengan menekankan *law in books*, peneliti menelaah peraturan, undang-undang, dan ketentuan formal yang menjadi dasar hukum. Sementara melalui *law in action*, fokus bergeser pada praktik nyata, termasuk bagaimana aparat penegak hukum, lembaga, dan masyarakat menerapkan ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini penting untuk menilai efektivitas hukum, karena peraturan yang baik di atas kertas belum tentu berjalan sesuai dengan tujuan ketika diimplementasikan. Selain itu, metode ini membantu

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006. hlm.43.

⁵⁰ *Ibid.* hlm.55.

mengidentifikasi hambatan atau kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, hasil analisis dapat digunakan untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan hukum agar lebih selaras dengan realitas masyarakat dan meningkatkan kepatuhan hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah Sumber informasi merupakan lokasi dimana informasi tersebut didapatkan. Bila dilihat dari asal dan jenisnya, informasi dapat diambil dari sumber kepustakaan. Sumber dan jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi sekunder dan tersier. Informasi sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur, serta perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli juga menjadi penunjang penelitian ini. Adapun sumber dan jenis data adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya melalui penelitian lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sehingga mencerminkan kondisi dan fakta yang aktual. Data ini berperan penting sebagai bahan penunjang bagi penulis untuk menganalisis dan menyusun temuan dalam skripsi. Dengan menggunakan data primer, hasil penelitian menjadi lebih akurat dan relevan karena berasal dari pengalaman nyata di lapangan. Selain itu, data primer memungkinkan penulis untuk menggali informasi yang spesifik sesuai dengan fokus penelitian, keberadaan data primer memperkuat validitas dan kredibilitas penelitian yang dilakukan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, bukan langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, dokumen resmi, dan literatur terkait hukum. Data ini digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dan melengkapi analisis yang didasarkan pada data primer. Dengan memanfaatkan data sekunder, penulis dapat membandingkan, menguatkan, dan mengkaji temuan dari lapangan dengan teori atau penelitian sebelumnya.

Selain itu, data sekunder membantu memperluas perspektif penelitian dan memastikan bahwa analisis skripsi didukung oleh dasar teori yang kuat. Data sekunder berfungsi sebagai landasan konseptual dan referensi penting dalam penyusunan skripsi ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan hukum. Bahan ini biasanya berupa peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah yang sah menurut sistem hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum, bahan hukum primer digunakan sebagai acuan pokok untuk menilai, menganalisis, dan menafsirkan permasalahan hukum yang diteliti. Keberadaan bahan hukum primer penting karena memberikan dasar legal yang jelas bagi setiap argumen atau kesimpulan yang diambil. Dengan demikian, bahan hukum primer menjadi fondasi utama dalam memahami dan menerapkan norma hukum secara tepat dan sah. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, atau mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan

dengan pokok permasalahan penelitian, seperti karya ilmiah, buku hukum, artikel, dan hasil penelitian para pakar. Dalam penelitian, bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan analisis, pendalaman teori, dan perspektif tambahan yang relevan dengan objek pembahasan. Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, bahan ini penting untuk memperkuat argumen, menafsirkan peraturan, dan membandingkan temuan dengan kajian-kajian sebelumnya. Bahan hukum sekunder menjadi pelengkap yang mendukung keakuratan dan kredibilitas penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini biasanya berupa referensi tambahan yang membantu memahami atau menjelaskan istilah, konsep, dan konteks hukum yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup Kamus Bahasa Indonesia serta website yang terakreditasi oleh pemerintah, yang dapat memberikan definisi, penjelasan, dan informasi pendukung yang relevan. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti bahan hukum primer, bahan tersier tetap penting untuk memperjelas istilah, memperkuat analisis, dan memudahkan penulis dalam menafsirkan materi hukum. Bahan hukum tersier menjadi pelengkap yang memperkuat akurasi dan kelengkapan penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3) Advokat di Bandar Lampung | : 1 orang |
| 4) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menelaah dokumen yang relevan terhadap objek penelitian. Kegiatan ini mencakup membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan tindak pidana penghinaan nama baik seseorang. Selain itu, studi kepustakaan juga meliputi analisis hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan tindak pidana yang diteliti. Metode ini membantu penulis memahami teori, ketentuan hukum, dan praktik yang ada sehingga analisis penelitian menjadi lebih komprehensif. Studi kepustakaan berperan penting sebagai dasar konseptual dan pendukung data dalam penyusunan skripsi.⁵¹

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang akurat dan relevan dengan objek penelitian. Kegiatan ini meliputi wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi penting terkait permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pengalaman, pendapat, dan fakta secara langsung dari sumbernya, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Studi lapangan juga memungkinkan peneliti untuk mengklarifikasi informasi dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik hukum atau kasus yang sedang diteliti, metode ini menjadi sumber data utama yang mendukung analisis dan kesimpulan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi secara efektif, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu proses memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Selain itu, tahap ini

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bahkti, 2004, hlm. 81.

juga menilai relevansi data dengan fokus penelitian yang diangkat, sehingga informasi yang digunakan benar-benar mendukung analisis. Proses editing membantu mengidentifikasi data yang kurang akurat, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tahap ini penting untuk menjaga kualitas dan validitas data sebelum masuk ke tahap pengolahan dan analisis lebih lanjut.

- b. Klasifikasi data yaitu proses pengelompokan data berdasarkan pokok bahasan atau kategori tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ini bertujuan agar peneliti dapat memilah informasi yang relevan dan menyingkirkan data yang tidak diperlukan. Dengan mengelompokkan data secara sistematis, analisis menjadi lebih terarah dan efisien. Proses klasifikasi juga memudahkan peneliti dalam menemukan hubungan antar data serta mendukung penyusunan kesimpulan yang akurat dan logis.
- c. Sistematisasi data yaitu proses mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dan menyusunnya secara teratur sesuai urutan tertentu. Tahap ini bertujuan agar informasi mudah diakses, dianalisis, dan dibandingkan antar data. Dengan sistematisasi, peneliti dapat melihat alur dan pola data secara jelas, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Proses ini juga membantu menjaga konsistensi dan keteraturan data sepanjang penelitian sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan terpercaya.

E. Analisa Data

Metode penelitian ini memanfaatkan analisis kualitatif dan kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif. Penganalisan deduktif dilakukan dengan cara menjelaskan data secara berkualitas tinggi, dalam bentuk urutan kalimat yang terstruktur, logis, tidak saling bertentangan, dan efisien sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.⁵² Analisis data yang dilakukan pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yuridis dengan mengorganisir informasi dalam bentuk uraian yang terstruktur, kemudian diterjemahkan dengan berpegang pada hukum yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang terperinci tentang inti permasalahan.

⁵² H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2016, hlm, 99.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk disebabkan oleh beberapa faktor utama. Di antaranya adalah perbedaan dalam pertimbangan yuridis maupun non-yuridis oleh masing-masing hakim, seperti kondisi sosial ekonomi pelaku, sikap terdakwa di persidangan, hingga dampak penganiayaan terhadap korban. Selain itu, alat bukti dan saksi yang diajukan dalam kedua perkara tidak sepenuhnya sama, sehingga memengaruhi keyakinan hakim dalam menetapkan unsur delik. Perbedaan tafsir terhadap unsur pasal serta tidak adanya standar pemidanaan yang baku juga memperkuat ruang diskresi hakim, yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan putusan. Subjektivitas dalam menilai nilai keadilan turut memperkuat perbedaan orientasi pemidanaan dari masing-masing hakim.
2. Penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tjk terhadap tindak pidana penganiayaan tetap menjadi pertimbangan utama bagi masing-masing hakim. Kedua putusan tersebut mencerminkan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek-aspek individual dari perkara, seperti motif, tingkat keparahan luka, serta sikap terdakwa, hakim tidak hanya terpaku pada keadilan formal yang menuntut keseragaman pemidanaan semata, melainkan menyesuaikan putusan dengan konteks konkret dari masing-masing kasus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diberikan saran:

1. Hakim diharapkan dapat menjadikan disparitas putusan yang terjadi dalam perkara tindak pidana penganiayaan sebagai dasar evaluasi untuk memperkuat penerapan pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Disparitas tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap pedoman pemidanaan yang lebih rinci, aplikatif, serta disosialisasikan secara menyeluruh kepada para hakim agar dapat menjadi acuan bersama dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dengan adanya standar tersebut, ruang diskresi hakim tetap terjaga, namun berada dalam koridor keadilan yang setara bagi seluruh pihak. Selain itu, pedoman ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator penilaian yang objektif dan sistematis guna meminimalkan inkonsistensi yang mencolok dalam praktik peradilan pidana.
2. Hakim diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat dengan menyertakan pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan transparan dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Dalam konteks ini, hakim diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif alasan penjatuhan pidana yang lebih berat atau lebih ringan dibandingkan dengan perkara serupa, termasuk menguraikan faktor-faktor yang bersifat meringankan maupun memberatkan sebagai dasar penilaian. Selain itu, prinsip transparansi perlu didukung melalui optimalisasi digitalisasi dan keterbukaan akses terhadap dokumen putusan agar dapat diakses oleh publik, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai sarana evaluasi dan pendidikan hukum. Dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, disparitas putusan dapat lebih mudah diawasi dan dikaji secara objektif, sehingga prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana dapat ditegakkan secara konsisten, berkeadilan, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Cahyono, Dwi. *Keadilan dan Kepastian dalam Pidanaaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- , *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2004.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 2007.
- , dan C. Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pidanaaan dalam Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: MA Press, 2021.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- , *Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2004.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Monica, Dona Raisa dan Maulani, Diah Gustiniati. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia* (Edisi ke-2), CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nawawi, Arief Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- . *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rasjidi, Bhratara Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni, 2008.
- Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Widnyana, Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010.
- Widyastuti, Herlina. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

B. Jurnal Ilmiah

- Alamsyah, Muhamad Sadam, et al. "Perbandingan Tindak Pidana Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Asikin, Zainal. "Peran Hakim dalam Meminimalisasi Disparitas Hukuman." *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2021.

- Dharuby, Ghani, Widodo Tresno Novianto, dan Budi Setiyanto. "Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Dinanki, Sabilla Efrial. "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Skripsi UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri*, 2024.
- Febriantika, Jessica Trisna, dan Ismunarno. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl." *Recidive*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Furi, Widiyani Ratna, dan Budi Setiyanto. "Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Kusuma, Adi, dan Rosa Septa Wijaya. "Analisis Disparitas Hukuman dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2022.
- Manurung, Frengky, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, dan Sunarmi. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat." *Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Romdoni, Muhamad, dan Surastini Fitriasih. "Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 3, 2022.
- Rowanfi, Sandi. "Perbuatan Pidana." *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta*, Vol. 4, No. 3, 2018.
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU 'PTB'." *Jatiswara*, Vol. 36, No. 3, 2021.
- Setiyono, Budi. "Hubungan Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Putusan Hakim." *Yustisia*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Yusuf, Maulana. "Peran Mahkamah Agung dalam Mengawasi Konsistensi Putusan." *Jurnal Yustisi*, Vol. 8, No. 1, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.